



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI PENGATURAN TENTANG  
KEWAJIBAN PELABELAN PADA ROKOK BERLABEL DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN, UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG  
KESEHATAN, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2003  
TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN**

**SKRIPSI**

**Andri**

**0806369751**

**FAKULTAS HUKUM  
Program Kekhususan IV  
(Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)  
Program Kekhususan IV  
DEPOK  
Januari, 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI PENGATURAN TENTANG  
KEWAJIBAN PELABELAN PADA ROKOK BERLABEL DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN, UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG  
KESEHATAN, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2003  
TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Andri**

**0806369751**

**FAKULTAS HUKUM**

**Program Kekhususan IV**

**(Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)**

**Program Kekhususan IV**

**DEPOK**

**Januari, 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Andri  
NPM : 0806369751  
Tanda Tangan :   
Tanggal : 19 Januari 2012


## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Andri  
NPM : 0806369751  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : PK IV Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Melalui Pengaturan  
Tentang Kewajiban Pelabelan Pada Rokok  
Berlabel Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  
Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19  
Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi  
Kesehatan.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Heri Tjandrasari, S.H., M.H.  
Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.LI, M.H.  
Penguji : Afdol, S.H., M.H.  
Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H, M.H.

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkatnya segala rahmat dan berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan guna meraih gelar sarjana hukum

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu di dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Seluruh keluarga Penulis yang telah memberikan dukungan moril setiap saat dan selalu memotivasi Penulis agar menyelesaikan kuliah secepatnya. Serta teman dekat Penulis (Yudith. S) dan keluarga yang selalu memotivasi penulis agar menyelesaikan skripsi dan kuliah secepatnya.
2. Ibu Heri Tjandrasari, S.H, M.H selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis di dalam penulisan.
3. Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka S.H, M.H selaku pembimbing skripsi informal atas segala waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis di dalam penulisan
4. Ibu Nur Widyastanti, S.H, M.H selaku pembimbing akademis yang dengan semangat memberikan dukungan sejak awal penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Staff pengajar FHUI yang telah banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama pak Surono.
6. Andika Surgery (2008) dan Iskandar Ahmaddien (2008) sebagai sahabat di saat senang dan susah yang telah bersama-sama sejak awal merencanakan kuliah di jurusan hukum, dan turut memberikan dukungan moril agar Penulis menyelesaikan kuliah dan skripsi secepatnya di Fakultas Hukum UI.
7. Melinda Priyatno (2008) dan Agnes Josepha Jasin (2008) yang banyak memberikan dukungan moril dan bahan-bahan perkuliahan selama kuliah dan menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum UI.
8. Teman-teman akrab nongkrong, berbagi cerita, dan bersenang-senang sambil kuliah, yaitu bima, joe pardede, daniel mamesah, odjo maderi, agung cahyono, dan yoseph.
9. Teman-teman Recht Football Club Universitas Indonesia yang memotivasi Penulis untuk menyelesaikan skripsi sambil tetap berlatih futsal.


10. Teman-teman Teater UI yang banyak memberikan dukungan moril untuk menyelesaikan skripsi.

11. Teman-teman FHUI khususnya teman-teman seperjuangan angkatan 2008 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juni 2011

Penulis



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri

NPM : 0806369751

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Perlindungan Konsumen Melalui Pengaturan Tentang Kewajiban Pelabelan Pada Rokok Berlabel Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 19 Januari 2012

Yang menyatakan

  
(.....)

(Andri)

## ABSTRAK

Nama : Andri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Konsumen Melalui Kewajiban Pengaturan Tentang Kewajiban Pelabelan Pada Rokok Berlabel Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Skripsi ini membahas perlindungan konsumen melalui pengaturan tentang kewajiban pelabelan pada rokok berlabel ditinjau dari tiga peraturan-perundang-undangan, yaitu UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan PP No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PP No. 19 tahun 2003 yang menggantikan PP No. 81 tahun 1999 dan PP No. 38 tahun 2000, mengatur kewajiban orang dan badan hukum mencantumkan Label rokok berisi “peringatan kesehatan” dan “informasi kadar tar dan nikotin” pada produk rokok berlabel. Namun, PP No. 19 tahun 2003 tidak mengatur standar maksimum tar dan nikotin produk rokok berlabel. Padahal, PP No. 81 tahun 1999 dan PP No. 38 tahun 2000 mengatur standar maksimum tar adalah 20 mg dan nikotin adalah 1,5 mgr pada produk rokok berlabel. Hal ini mengakibatkan konsumen mengkonsumsi produk rokok berlabel yang lebih berbahaya bagi kesehatan, sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 8 tahun 1999.

Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen, Produk Rokok Berlabel, Rokok.

## ABSTRACT

Nama : Andri  
Program Studi : Law  
Judul : Consumer Protection Through Obligation Labelling Regulation on Cigarette Label Product According To Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 36 of 2009 on Health, and Law Number 19 on 2003 on Cigarette Secure for Health.

The focus study is consumer protection through obligation labelling regulation on cigarette label product according to law number 8 of 1999 on consumer protection, law number 36 of 2009 on health, and law number 19 of 2003 on cigarette secure for health. The research method used in this study is a normative research, using secondary data. This study concludes that Law Number 19 of 2003 that substitute law number 81 of 1999 and law number 38 of 2000 rule man and corporation to put cigarette label contain “health warning” and “tar and nicotine content information” on label cigarette product. However, law number 19 of 2003 doesn’t rule the tar and nicotine maximum standard on label cigarette product whereas law number 81 of 1999 and law number 38 of 2000 rule tar and nicotine maximum standard on label cigarette which is 1,5 mgr for nicotine and 20 mg tar. It makes consumer consume label cigarette product that is more dangerous for health and is suspected of violating the provisions of law number 8 of 1999.

Keywords:

Consumer protection, label cigarette product, cigarette.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan Dan Ruang Lingkup.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Definisi Operasional.....	5
1.5 Metode penelitian.....	8
1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
<b>2. TINJAUAN UMUM DAN TINJAUAN KHUSUS UNDANG- -UNDANG YANG MENGATUR KEAMANAN PRODUK ROKOK BERLABEL YANG DIKONSUMSI MASYARAKAT.....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Umum Undang-Undaang Yang Mengatur Keamanan Produk Rokok Berlabel Yang Dikonsumsi Masyarakat.....	13
2.1.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	13

2.1.1.1 Pengertian, Asas, Dan Tujuan Undang-Undang Perindungan Konsumen.....	14
2.1.1.2 Pengertian Konsumen, Barang, Dan Jasa.....	17
2.1.1.3 Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	18
2.1.1.4 Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	21
2.1.1.5 Sanksi Untuk Pelaku Usaha.....	26
2.1.2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan..	28
2.1.2.1 Pengertian, Asas, Dan Tujuan.....	28
2.1.2.2 Hak Dan Kewajiban Masyarakat.....	31
2.1.2.3 Pengertian Dan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Secara Umum.....	33
2.1.2.4 Pengertian Dan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Secara Khusus Mengenai Zat Adiktif.....	34
2.1.2.5 Sanksi Untuk Orang Yang Tidak Mencantumkan Peringatan Kesehatan Pada Rokok.....	36
2.2 Tinjauan Khusus Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Keamanan Produk Rokok Berlabel Yang Dikonsumsi Masyarakat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003.....	36
2.2.1 Tujuan Dan Pengaturan Dalam Menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003.....	37
2.2.2 Kewajiban Setiap Orang yang Memproduksi Rokok Terkait Dengan Label Rokok.....	38
2.2.3 Sanksi Pidana Bagi Setiap Orang yang Melanggar Ketentuan Pencantuman Kadar Nikotin, Tar, Dan Peringatan Kesehatan Pada Label Rokok.....	40

### **3. TEORI DALAM UU NO. 8 TAHUN 1999 TERKAIT PRODUK**

<b>ROKOK BERLABEL.....</b>	<b>42</b>
3.1 Pengertian rokok dan merokok.....	44
3.2 Pengertian rokok Berlabel dan Rokok Tidak Berlabel Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2003.....	47
3.3 Uraian Keterkaitan UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Produk Rokok Berlabel Dalam PP No 19 Tahun 2003.....	46
3.3.1 Keterkaitan Dalam Hal Pencantuman Informasi Pada Label Produk.....	47
3.3.2 Keterkaitan Dalam Hal Informasi Berbentuk Peringatan Atas Efek Samping Suatu Produk.....	50
3.4 Uraian Keterkaitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	54
3.4.1 Keterkaitan Dalam Hal Materi Undang-Undang.....	54
3.4.2 Keterkaitan Dalam Hal Pencantuman Informasi Pada Label Produk Yang Dikonsumsi Masyarakat.....	56
3.4.3 Keterkaitan Dalam Hal Informasi Berbentuk Peringatan Atas Efek Samping Suatu Produk.....	59
3.5 Uraian Tentang Rokok Dalam PP Nomor 19 tahun 2003.....	62
3.5.1 Keterkaitan Antara PP No. 19 Tahun 2003 Dengan UU No. 36 Tahun 2009.....	62
3.5.2 Kontroversi Materi PP Nomor 19 Tahun 2003.....	64
3.5.3 Contoh Peraturan Daerah Mengenai Larangan Merokok.....	72
3.5.4 Tabel Keterkaitan Antara UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 36 Tahun 2009, dan PP No. 19 tahun 2003.....	74


<b>4. ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK ROKOK BERLABEL DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN, DAN PP NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN.....</b>	<b>79</b>
4.1 Analisis Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	79
4.1.1 Pencantuman Label Yang Memuat Informasi Produk Rokok Berlabel.....	79
4.1.2 Pencantuman Informasi Berbentuk Peringatan Atas Efek Samping Konsumsi Produk Rokok Berlabel.....	82
4.2 Analisis Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	84
4.2.1 Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Label Yang Berisi Informasi Mengenai Daftar Bahan Dan Kandungan Atau Kadar Bahan-Bahan Dalam Produk Yang Diproduksi, Termasuk Produk Rokok Berlabel.....	84
4.2.2 Kewajiban Pelaku Usaha Untuk Mencantumkan “Peringatan Kesehatan” Pada Label Produk Rokok Berlabel.....	87
4.3 Analisis Berdasarkan PP No. 19 tahun 2003.....	89
4.3.1 Kewajiban Pencantuman Label Pada Kemasan Rokok Yang Memuat Informasi Kadar Atau Kandungan Nikotin Dan Tar.....	89
4.3.2 Pencantuman “Peringatan Kesehatan” Pada Label Produk Rokok Berlabel.....	92
4.3.2.1 Konstruksi Hukum 1 (Satu).....	92
4.3.2.2 Konstruksi Hukum 2 (Dua).....	96

4.4 Kelebihan Dan Kekurangan Pengaturan Sanksi Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan PP No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.....	97
4.4.1 Kelebihan Dan Kekurangan Pengaturan Sanksi Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	98
4.4.2 Kelebihan Dan Kekurangan Pengaturan Sanksi Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	100
4.5 Pengaturan Materi PP No. 19 Tahun 2003 Yang Kontroversial Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Kasus Perusahaan Produk Rokok Berlabel.....	101
<b>5. PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran.....	109
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1. Foto-foto tentang produk rokok tidak berlabel.

Lampiran 1.2. Foto-foto tentang produk rokok berlabel.



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejarah rokok di Indonesia diawali dengan riwayat kretek yang bermula di kota Kudus. Rokok jenis ini menjadi dagangan paling memikat di tangan pengusaha buta huruf. Sayangnya, asal-usulnya masih belum jelas. Menurut kisah yang dituturkan oleh para pekerja pabrik rokok, riwayat kretek bermula dari penemuan Haji Djamari pada kurun waktu sekitar 1870-1880-an. Awalnya, penduduk asli Kudus ini merasa sakit pada bagian dada. Lantas ia mengoleskan minyak cengkeh, dan akhirnya sakitnya reda. Kemudian, Djamari merajang cengkeh dan mencampurnya dengan tembakau untuk dilinting menjadi rokok.<sup>1</sup>

Kala itu melinting rokok sudah menjadi kebiasaan kaum pria. Djamari melakukan modifikasi dengan mencampur cengkeh. Setelah rutin mengisap rokok ciptaannya, Djamari merasa sakitnya menghilang. Ia mewartakan penemuan ini kepada kerabat dekatnya, dan berita tersebut pun menyebar secara cepat, sehingga permintaan “rokok obat” itu terus mengalir.<sup>2</sup>

Djamari melayani banyak permintaan rokok cengkeh. Rokok temuan Djamari ini dikenal dengan “rokok kretek”. Sebab ketika diisap, cengkeh yang keluar mengeluarkan bunyi “*kemeretek*”. Semula, kretek itu dibungkus “klobot” atau daun jagung kering. Kretek ini pun dijual per ikat, dan setiap ikat terdiri dari 10 buah rokok tanpa selubung kemasan.<sup>3</sup>

Rokok kretek kian dikenal, namun tidak demikian halnya dengan penemunya. Djamari diketahui meninggal pada tahun 1890. Mengenai jati

---

<sup>1</sup> Liza Elizabet Aula, *Stop Merokok (Sekarang atau Tidak Sama Sekali)*, Cet.1. (Jogjakarta: Garailmu, 2010), hal 18-19.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

dirinya yang sebenarnya tidaklah diketahui secara pasti. Hanya temuannya itulah yang terus berkembang. Sepuluh tahun kemudian, penemuan Djamari menjadi dagangan memikat di tangan Nitisemito, perintis industri rokok di Kudus.<sup>4</sup>

Bisnis rokok dimulai oleh Nitisemito pada tahun 1906 dan 1908. Usahanya resmi terdaftar dengan merek “Tjap Bal Tiga”. Terkait itu, dapat dikatakan bahwa langkah Nitisemito menjadi tonggak tumbuhnya industri rokok kretek di Indonesia.

Setiap rokok atau cerutu mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia, dan 400 dari bahan-bahan tersebut dapat meracuni tubuh, sedangkan 40 dari bahan tersebut dapat menyebabkan kanker.<sup>5</sup>

Diantara 4.000 jenis bahan kimia tersebut, ada dua bahan kimia yang menjadi fokus utama dalam rokok, karena sangat membahayakan kesehatan dan menyebabkan ketergantungan seseorang pada rokok. Dua bahan kimia tersebut adalah Nikotin dan Tar.

Nikotin menyebabkan ketergantungan. Nikotin menstimulasi otak untuk terus menambah jumlah nikotin yang dibutuhkan. Semakin lama, nikotin dapat melumpuhkan otak dan rasa, serta meningkatkan adrenalin, yang menyebabkan jantung diberi peringatan atas reaksi hormonal yang membuatnya berdebar lebih cepat dan bekerja lebih keras. Artinya jantung membutuhkan lebih banyak oksigen agar dapat terus memompa. Nikotin juga menyebabkan pembekuan darah lebih cepat dan meningkatkan resiko serangan jantung.<sup>6</sup>

Kadar nikotin yang diisap akan menyebabkan kematian, apabila kadarnya lebih dari 30 mg. Setiap batang rokok rata-rata mengandung nikotin 0,1-1,2mg nikotin. Dari jumlah tersebut kadar nikotin yang masuk ke dalam peredaran darah tinggal 25%. Namun jumlah yang kecil itu mampu mencapai otak dalam waktu 15 detik.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 29

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 30

Sedangkan Tar adalah zat yang digunakan untuk melapisi jalan atau aspal. Pada rokok atau cerutu, tar adalah partikel penyebab tumbuhnya sel kanker. Sebagian lainnya berupa penumpukan zat kapur, nitrosmine, dan B-naphthyl-amine, serta cadmium dan nikel.<sup>8</sup>

Tar mengandung bahan kimia yang beracun, yang dapat merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker. Tar bukanlah zat tunggal, namun terdiri atas ratusan bahan kimia gelap dan lengket, dan tergolong sebagai racun pembuat kanker. Seringkali, banyak pabrik rokok tidak mencantumkan kadar tar dan nikotin dalam kemasan rokok produksi mereka.<sup>9</sup>

Kematian karena rokok terjadi di seluruh dunia. Fakta yang ada menyebutkan bahwa setiap 6 detik terjadi 1 kematian. Pada tahun 2005, sebanyak 5,4 juta jiwa meninggal karena rokok. Selama abad ke-20, ada 100 juta jiwa yang meninggal karena rokok. Jika hal ini terus dibiarkan, maka pada tahun 2030, angka yang ada akan meningkat menjadi 80 juta jiwa. Dan, boleh jadi, selama abad ke-21, 1 miliar jiwa meninggal karena merokok.<sup>10</sup>

Pada saat ini, rokok adalah produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dari berbagai macam kalangan. Bahkan, menurut WHO Indonesia menempati urutan kelima dalam konsumsi rokok dunia. Setiap tahun sekitar 215 Miliar batang rokok dibakar<sup>11</sup>.

Tanpa disadari, merokok telah tumbuh dan menjadi suatu kebiasaan di masyarakat Indonesia. Padahal, zat-zat kimia dalam rokok memiliki resiko penyebab gangguan kesehatan yang berbahaya terhadap konsumennya. Sebuah penelitian ilmiah mengungkapkan bahwa kebiasaan merokok merupakan penyebab utama yang meruntuhkan kesehatan manusia dan menyebabkan kematian dini. Data statistik menggambarkan bahwa 90% kematian yang disebabkan karena gangguan pernafasan, 25%

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 30-31

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 31.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 119.

<sup>11</sup> J. B. Suharjo B. Cahyono, *Gaya Hidup dan Penyakit Modern*, Cet.1, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hal 107.

kematian yang disebabkan karena penyakit jantung koroner dan 75% kematian yang disebabkan karena penyakit emphysema, kesemuanya dipicu oleh kebiasaan merokok<sup>12</sup>.

Oleh karena itu, sudah saatnya perlu diberitahukan pada konsumen mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi rokok, yaitu bahwa perlu diberitahukannya peraturan dan lembaga yang mengatur dan mengawasi standar jumlah bahan kimia dalam rokok. Dengan demikian, dampak resiko kesehatan pada konsumen rokok dapat dikurangi sesedikit mungkin.

## **1.2 Pokok Permasalahan dan Ruang Lingkup**

Penelitian ini membatasi ruang lingkungannya pada materi hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen melalui pengaturan kewajiban pelabelan pada produk rokok berlabel saja, terutama difokuskan pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ukuran dan standar zat kimia dalam rokok yang diproduksi, sehingga aman bagi kesehatan konsumennya?
2. Bagaimana pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai label kemasan rokok yang memberitahukan pada konsumen tentang keamanan bagi kesehatan konsumennya?
3. Bagaimanakah sanksi bagi produsen rokok yang tidak mencantumkan Label yang memuat kadar tar dan nikotin dalam kemasan rokok yang diproduksi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan mengadakan penelitian tentang perlindungan konsumen melalui pengaturan tentang kewajiban pelabelan pada rokok berlabel tersebut, maka akan terlihat hak-hak konsumen rokok yang dilindungi oleh hukum di Indonesia. Dengan demikian, konsumen rokok yang jumlahnya sangat besar dapat

---

<sup>12</sup> Aiman Husaini, *Tobat Merokok : Rahasia & Cara Empatik Berhenti Merokok, Cet.2*, (Depok: Pustaka Iman, 2007), hal 32-33.

mengetahui perlindungan hukum atas hak-hak mereka sebagai konsumen. Itu adalah tujuan utama dari penelitian ini. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang ukuran dan standar zat kimia dalam rokok yang diproduksi, sehingga layak dikonsumsi oleh konsumennya, serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Menjelaskan tentang keterangan-keterangan yang terdapat pada kemasan rokok yang memberitahukan konsumen tentang keamanan produk rokok tersebut dikonsumsi oleh konsumennya dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
3. Menjelaskan tentang sanksi bagi produsen rokok yang tidak mencantumkan yang memuat kadar tar dan nikotin Label dalam kemasan rokok yang diproduksi.

#### **1.4 Definisi Operasional.**

Dalam penelitian ini, agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan, maka perlu untuk diberikan pengertian yaitu:

- Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.<sup>13</sup>
- Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 tahun 1999, LN No. 42 tahun 1999, TLN No. 3821, pasal 1 ayat (1).

Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan.<sup>14</sup>

- Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan.<sup>15</sup>
- Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan.<sup>16</sup>
- Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan.<sup>17</sup>
- Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1999.<sup>18</sup>
- Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, PP No. 19 tahun 2003, LN No. 36 tahun 2003, TLN No. 4276, pasal 1 ayat (1).

<sup>15</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat (5).

<sup>16</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat (2).

<sup>17</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat (3).

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, *OpCit*, pasal 1 ayat (2).

dalam berbagai bidang ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 8 tahun 1999.<sup>19</sup>

- Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (13) peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003.<sup>20</sup>
- Label rokok, selanjutnya disebut Label, adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan rokok sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan.<sup>21</sup>
- Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan.<sup>22</sup>
- Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 36 tahun 2009.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat (3).

<sup>20</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, PP No. 19 tahun 2003, *OpCit*, pasal 1 ayat (13).

<sup>21</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat (7).

<sup>22</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat (4).

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No. 36 tahun 2009, LN No. 144 tahun 2009, TLN No. 5063, pasal 1 ayat (1).

## 1.5 Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang dilakukan adalah bersifat normatif. Penelitian hukum normatif mencakup:<sup>24</sup>

- a. penelitian terhadap azas-azas hukum,
- b. penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
- d. penelitian sejarah hukum
- e. penelitian perbandingan hukum

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis peraturan-peraturan yang mengatur Label rokok, standar zat kimia dalam rokok, dan peringatan kesehatan (efek samping) dari mengkonsumsi produk rokok berlabel yang bertujuan untuk melindungi konsumen produk rokok berlabel.

Tipe penelitian yang akan dipergunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>25</sup>

Dengan demikian, Penulis akan memberikan deskripsi atau penjelasan berdasarkan peraturan-peraturan mengenai standar zat kimia dalam rokok, label rokok, dan proses perizinan rokok berlabel. kemudian dituangkan dalam pemaparan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas.

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (primary data atau basic data) dan yang kedua dinamakan data sekunder (secondary data). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian empiris.<sup>26</sup>

---

51. <sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: UI-Press, 2008), hal

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 10

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 11-12.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari perpustakaan. Yaitu dalam bentuk bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan produk rokok berlabel. Selain itu, penjelasan mengenai macam-macam bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>27</sup>

Pada saat ini, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 7 undang-undang nomor 10 tahun 2004, yaitu:<sup>28</sup>

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 52.

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 10 tahun 2004, LN No. 53 tahun 2004, TLN No. 4389, pasal 7.

pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.

(5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>29</sup>
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul dari sumber data primer dan sumber data sekunder akan dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>31</sup> Dalam hal ini, penulis memberikan interpretasi dan penjelasan atas setiap data yang didapatkan. Kemudian, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk pemaparan yang bersifat deskriptif.

## 1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat bagi konsumen rokok dan akademisi Indonesia. Bagi konsumen rokok, mereka akan mengetahui hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang sebagai perlindungan bagi konsumen rokok. Sedangkan bagi akademisi, penelitian ini akan membantu untuk memahami perlindungan hukum atas hak-hak konsumen terhadap produk rokok berlabel. Dengan demikian, pemahaman tersebut akan membawa akademisi untuk berpikiran lebih luas mengenai perlindungan hukum tersebut, sehingga di masa

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *OpCit*, hal 52.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 32.

depan akan mampu membuat peraturan perundang-undangan yang lebih baik untuk melindungi konsumen rokok terhadap rokok berlabel.

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi masyarakat luas Indonesia untuk berperan aktif dalam menegakkan perlindungan hukum konsumen terhadap produk rokok berlabel.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dibahas dalam lima bab yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan umum mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur standar bahan kimia dalam sebatang rokok di Indonesia, tinjauan umum mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur standar bahan kimia dalam sebatang rokok di Indonesia, sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan mengenai produk rokok berlabel, dan penutup.

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan diuraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut dibuat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam bab ini, Penulis juga menjelaskan mengenai kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab dua, yaitu bab tinjauan peraturan perundang-undangan, akan dibahas tinjauan umum mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia dan tinjauan khusus mengenai peraturan perundangan yang mengatur perlindungan terhadap konsumen rokok di Indonesia. Dalam bab tinjauan umum dijelaskan secara singkat mengenai isi UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Tinjauan umum dilakukan terhadap Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Dalam tinjauan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 dijelaskan mengenai Asas-asas dan teori-teori hukum perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha dan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan. Sedangkan dalam tinjauan Undang-Undang

nomor 36 tahun 2009 dijelaskan mengenai pengertian kesehatan, asas-asas kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat dalam kesehatan, peranan pemerintah dalam kesehatan masyarakat, pengamanan zat addiktif, dan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan.

Tinjauan khusus peraturan perundangan yang mengatur perlindungan terhadap konsumen rokok Indonesia adalah tinjauan khusus terhadap Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2003. Dalam tinjauan khusus, yang dibahas adalah pengertian rokok, batasan kandungan zat kimia dalam rokok, pengertian label rokok, penempatan label rokok, dan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan.

Pada bab tiga, yaitu bab tinjauan UU No. 8 tahun 1999 terhadap produk rokok berlabel, akan membahas mengenai pengertian rokok dan merokok, pengertian rokok berlabel dan rokok tidak berlabel berdasarkan PP No. 19 tahun 2003, uraian keterkaitan antara UU No. 8 tahun 1999 dengan produk rokok berlabel yang diatur dalam PP No. 19 tahun 2003, Uraian Keterkaitan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, uraian tentang rokok dalam PP No. 19 tahun 2003, kontroversi dalam materi PP No. 19 tahun 2003, dan contoh Peraturan Daerah mengenai larangan merokok.

Pada bab empat, yaitu bab yang akan membahas tentang analisis Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap produk rokok berlabel ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan PP No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan.

Pada bab lima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan penjelasan keseluruhan dari bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran-saran merupakan usul dari penulis terhadap topik yang dibahas.

## BAB 2

### **Tinjauan Umum dan Tinjauan Khusus Undang-Undang yang mengatur Keamanan Produk Rokok Berlabel yang Dikonsumsi Masyarakat.**

#### **2.1 Tinjauan Umum Undang-Undang yang mengatur Keamanan Produk Rokok Berlabel yang Dikonsumsi Masyarakat.**

##### **2.1.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ; pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen selanjutnya disingkat UUPK. Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.<sup>32</sup>

Dalam berbagai literatur ditemukan dua istilah mengenai hukum yang berkaitan dengan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Menurut Az. Nasution, hukum konsumen adalah:

---

<sup>32</sup> Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Media Indonesia, Edisi 6 April 2007, Jakarta, hal. 8.

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.”<sup>33</sup>

Sedangkan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen adalah:

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.”<sup>34</sup>

Menurut Yusuf Shofie, UU No. 8 tahun 1999 mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu.<sup>35</sup>

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
2. Ketentuan tentang pencantuman klausa baku.

#### **2.1.1.1 Pengertian, Asas, dan Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.**

Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam pasal 1 angka (1) UU No. 8 tahun 1999, yaitu:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>36</sup>

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan

---

<sup>33</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Cet.1, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hal 37.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Cet.1, (Bandung: PT Citra Aditya, 2003), hal 26.

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, OpCit*, pasal 1 ayat (1).

sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>37</sup>

Berdasarkan pasal 2 UU No. 8 tahun 1999, ada 5 asas perlindungan konsumen, yaitu:<sup>38</sup>

1. Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

---

<sup>37</sup> Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.6, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal 1.

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, *OpCit*, pasal 2.

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>39</sup>

Setiap undang-undang memiliki tujuan khusus.<sup>40</sup>Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 3 UU No. 8 tahun 1999, yaitu:<sup>41</sup>

- “a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Cet.1, (Jakarta : Visimedia, 2008). hal 17-18.

<sup>40</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cet.2, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hal 95.

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, *OpCit*, pasal 3.

<sup>42</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *OpCit*, hal 34.

Berkenaan dengan perlindungan konsumen, bidang-bidang perlindungan konsumen dapat dirinci sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Keselamatan fisik;
2. Peningkatan serta perlindungan kepentingan ekonomis konsumen;
3. Standar untuk keselamatan dan kualitas barang serta jasa;
4. Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok;
5. Upaya- upaya untuk memungkinkan konsumen melaksanakan tuntutan ganti kerugian;
6. program pendidikan dan penyebarluasan informasi; dan
7. pengaturan dan masalah-masalah khusus seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik.

#### **2.1.1.2 Pengertian Konsumen, Barang dan Jasa.**

Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 mengatur bahwa pengertian konsumen adalah:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>44</sup>

Pengertian “barang” yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) di atas, diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UU No. 8 tahun 1999, yaitu:

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat

---

<sup>43</sup> Taufik Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan*, Cet.1, (Bandung: PT aditya Bakti, 2004), hal 11-13.

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, *OpCit*, pasal 1 ayat (2).

dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”<sup>45</sup>

Sedangkan pengertian “jasa” yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 8 tahun 1999, yaitu:

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”<sup>46</sup>

### **2.1.1.3 Hak dan Kewajiban Konsumen.**

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999, diatur mengenai hak-hak konsumen adalah :<sup>47</sup>

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

---

<sup>45</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat (4).

<sup>46</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat (5).

<sup>47</sup> *Ibid*, pasal 4.

- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Dari sembilan butir hak konsumen yang di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:<sup>49</sup>

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/jasa dengan harga yang wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi;

Oleh karena ketiga hak / prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan / merupakan prinsip

---

<sup>48</sup> Titik Triwulan Tutik & Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hal 31.

<sup>49</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *OpCit*, hal 46-47.

perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.<sup>50</sup>

Dalam Pasal 5 UU No. 8 tahun 1999 diatur mengenai kewajiban-kewajiban konsumen, yaitu :

“a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;  
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;  
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal penting mendapat pengaturan. Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.<sup>51</sup>

Masalah pemenuhan kewajiban konsumen dapat terlihat jika peringatan yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya, seperti kasus *ER Aquib & Sons Inc V Cox*, pengadilan berpendapat bahwa konsumen tidak dapat menuntut jika peringatannya sudah diberikan secara jelas dan tegas. Namun jika produsen tidak menggunakan cara yang waunikasikan peringatan itu, yang menyebabkan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 47.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 48

konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti kerugian pada konsumen yang telah dirugikan.<sup>52</sup>

#### **2.1.1.4 Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha.**

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen.<sup>53</sup> Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No. 8a tahun 1999 adalah.<sup>54</sup>

- “a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 49

<sup>53</sup> NHT Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cet.1, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), hal 6.

<sup>54</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, *OpCit*, pasal 6.

<sup>55</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *OpCit*, hal 50-51.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU No. 8 tahun 1999, yaitu:<sup>56</sup>

- “a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang / diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen,

---

<sup>56</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, OpCit*, pasal 7.

kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.<sup>57</sup>

Dalam kenyataannya, konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada pada kondisi yang seimbang. Namun dalam kenyataannya, kedudukan konsumen seringkali berada pada posisi atau kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.<sup>58</sup>

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa, maka pasal 8 UU No. 8 tahun 1999 mengatur sebagai berikut:<sup>59</sup>

“(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

---

<sup>57</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *OpCit*, hal 54.

<sup>58</sup> Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Cet.1, (Jakarta: Puspa Suara, 1996), hal 11-14.

<sup>59</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, *OpCit*, pasal 8.

- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”

Secara garis besar perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam pasal 8 UU No. 8 tahun 1999 dapat dibagi dalam dua larangan pokok, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memnuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

---

<sup>60</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet.3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal, 39.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksudkan ini, hakikatnya menurut Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha, diatur dalam pasal 19 UU No. 8 tahun 1999, yaitu:<sup>62</sup>

“(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

---

<sup>61</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *OpCit*, hal 65.

<sup>62</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, OpCit*, pasal 19.

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan /atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.<sup>63</sup>

#### **2.1.1.5 Sanksi Untuk Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.**

Negara mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang ideal. Untuk itu, negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur sekaligus memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh siapapun pelaku usaha.<sup>64</sup>

Sanksi administratif diatur dalam Pasal 60 UU No. 8 tahun 1999, yaitu:<sup>65</sup>

“(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan.”

---

<sup>63</sup> Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo, *OpCit*, hal 125-126.

<sup>64</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Cet.1. (Malang; Bayu Media, 2007), hal 132.

<sup>65</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, *OpCit*, pasal 60.

Adanya bukti bahwa sanksi yang dimaksud bukan sanksi administratif tetapi sanksi perdata bukan saja ditunjukkan oleh angka Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditentukan di dalam pasal tersebut, melainkan juga oleh adanya penunjukkan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Pasal-pasal tersebut adalah pasal yang menuntut tanggung jawab pembayaran ganti kerugian dari pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) ), tanggung jawab pembayaran ganti rugi kerugian akibat iklan yang menyesatkan (Pasal 20), tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat tidak menyediakan suku cadang atau fasilitas perbaikan pada pihak konsumen (Pasal 25), dan tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat pelaku usaha tidak memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau dijanjikan (Pasal 26 UUPK).<sup>66</sup>

Sanksi pidana diatur dalam pasal 61 UU No. 8 tahun 1999, yaitu:

“Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.”<sup>67</sup>

Ketentuan ini jelas memperlihatkan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak saja dapat dikenakan kepada pengurus tetapi juga kepada perusahaan. Hal ini menurut Nurmadjito merupakan upaya yang bertujuan menciptakan sistem bagi perlindungan konsumen. Melalui ketentuan pasal ini perusahaan dinyatakan sebagai subjek hukum pidana.<sup>68</sup>

Dalam Pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 disebutkan sebagai berikut:<sup>69</sup>

“(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama

---

<sup>66</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *OpCit*, hal 274-275.

<sup>67</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, *OpCit*, pasal 61.

<sup>68</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *OpCit*, hal 276.

<sup>69</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, *OpCit*, pasal 62.

5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.”

Hal lain yang juga dapat diketahui dari ketentuan ini, bahwa sanksi pidana yang dikenal dalam undang-undang perlindungan konsumen ada 2 (dua) tingkatan, yaitu sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>70</sup>

## **2.1.2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

### **2.1.2.1 Pengertian, Asas, dan Tujuan.**

Pengertian Kesehatan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009, yaitu:

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”<sup>71</sup>

Pengertian sumber daya di bidang kesehatan diatur dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 36 tahun 2009, yaitu:

“Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan

---

<sup>70</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *OpCit*, hal 288.

<sup>71</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No. 36 tahun 2009, *OpCit*, pasal 1 ayat (1).

dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.”<sup>72</sup>

Pengertian-pengertian yang dimaksud sumber daya kesehatan ini adalah:<sup>73</sup>

1. Perbekalan kesehatan

Adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

2. Sediaan farmasi

Adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

3. Alat kesehatan

Adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

4. Tenaga kesehatan

Adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

5. Fasilitas pelayanan kesehatan

Adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

6. Obat dan obat tradisional

Obat adalah bahan atau paduan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,

---

<sup>72</sup>*Ibid*, pasal 1 ayat (2).

<sup>73</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, cet.1. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010). Hal 50.

peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Sedangkan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Asas Undang-Undang Kesehatan diatur dalam Pasal 2 UU No. 36 tahun 2009, yaitu:

“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.”<sup>74</sup>

Asas-asas tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 UU No. 36 tahun 2009, yaitu:<sup>75</sup>

“Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut:

- a. asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
- b. asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.
- c. asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemandirian dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

---

<sup>74</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No. 36 tahun 2009, *OpCit*, pasal 2.

<sup>75</sup> *Ibid*, penjelasan pasal 2.

d. asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

e. asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

f. asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

g. asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

h. asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.”

Sedangkan tujuan dari UU No. 36 tahun 2009 diatur dalam Pasal 3 UU No. 36 tahun 2009, yaitu:

“Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.”<sup>76</sup>

#### **2.1.2.2 Hak dan Kewajiban Masyarakat.**

Dalam setiap undang-undang selalu diakui hak dan kewajiban setiap orang atau masyarakat sebagai sasaran atau subjek pembangunan. Hak-hak masyarakat diatur dalam Pasal 4 - Pasal 8 UU No. 36 tahun 2009. Sedangkan kewajiban masyarakat diatur dalam Pasal 9 - Pasal 13 UU No. 36 tahun 2009. Pada Intinya,

---

<sup>76</sup>*Ibid*, pasal 3.

UU No. 36 tahun 2009 mengatur hak-hak dan kewajiban masyarakat sebagai berikut:<sup>77</sup>

## 1. Hak

- a. Setiap orang berhak atas kesehatan
- b. Setiap orang mempunyai hak yang sam dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- c. Stiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- d. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
- e. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
- f. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
- g. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

## 2. Kewajiban

- a. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- b. Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.
- c. Setiap orang berkewajiban berpeilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.

---

<sup>77</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *OpCit*, hal 53-54.

- d. Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

### **2.1.2.3 Pengertian dan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Secara Umum.**

Pengertian upaya kesehatan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (11) UU No. 36 tahun 2009, yaitu:

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”<sup>78</sup>

Pada intinya, upaya kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat oleh pemerintah. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut adalah pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Penyelenggaraan upaya kesehatan diatur dalam Pasal 48 UU No. 36 tahun 2009, yaitu:<sup>79</sup>

“(1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan tradisional;
- c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- d. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- e. kesehatan reproduksi;

---

<sup>78</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat (11).

<sup>79</sup> *Ibid*, pasal 48.

- f. keluarga berencana;
  - g. kesehatan sekolah;
  - h. kesehatan olahraga;
  - i. pelayanan kesehatan pada bencana;
  - j. pelayanan darah;
  - k. kesehatan gigi dan mulut;
  - l. penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
  - m. kesehatan matra;
  - n. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
  - o. pengamanan makanan dan minuman;
  - p. pengamanan zat adiktif; dan/atau
  - q. bedah mayat.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan. “

#### **2.1.2.4 Pengertian dan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Secara Khusus Mengenai Zat Adiktif.**

Dalam hal pengamanan Zat Adiktif, diatur dalam Pasal 113 UU No. 36 tahun 2009, yaitu:<sup>80</sup>

“(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang

---

<sup>80</sup>*Ibid*, pasal 113.

penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.

(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.”

Dalam penjelasan pasal 113 ayat (3) UU No. 36 tahun 2009, diatur sebagai berikut:

“Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya bahan palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan.”<sup>81</sup>

Dengan demikian, Pasal 113 dan Pasal 114 mengatur mengenai standar penggunaan zat adiktif dalam sebuah produk. Dalam hal ini, rokok sebagai produk yang mengandung tembakau adalah termasuk produk yang mengandung zat adiktif berdasarkan pasal 113 ayat (2) UU No. 36 tahun 2009, sehingga rokok harus mengikuti standar zat adiktif yang diatur undang-undang.

Sedangkan, mengenai kewajiban untuk mencantumkan peringatan kesehatan pada rokok diatur dalam pasal 114 UU No. 36 tahun 2009, yaitu:

“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.”<sup>82</sup>

Penjelasan pasal 114 menjelaskan mengenai pengertian peringatan kesehatan, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya.”<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid* penjelasan pasal 113.

<sup>82</sup> *Ibid*, pasal 114.

Dengan demikian, Pasal 114 mengatur mengenai kewajiban untuk mencantumkan peringatan kesehatan pada rokok yang dimasukkan atau diproduksi di Indonesia.

#### **2.1.2.5 Sanksi Untuk Orang yang Tidak Mencantumkan Peringatan Kesehatan Pada Rokok.**

Sanksi bagi orang yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan dalam rokok yang diproduksi atau dimasukkan ke Indonesia diatur dalam Pasal 199 UU No. 36 tahun 2009, yaitu:<sup>84</sup>

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). “

#### **2.2 Tinjauan Khusus Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Keamanan Produk Rokok Berlabel yang Dikonsumsi Masyarakat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003.**

Berkaitan dengan tinjauan khusus peraturan perundang-undangan yang mengatur keamanan peroduk rokok berlabel ini, penulis akan membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang rokok, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan.

---

<sup>83</sup> *Ibid*, penjelasan pasal 114.

<sup>84</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No. 36 tahun 2009, LN No. 144 tahun 2009, TLN No. 5063, pasal 199.

### 2.2.1 Tujuan dan Pengaturan Dalam Menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003.

Tujuan dari PP No. 19 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan diatur dalam Pasal 2 PP No.19 tahun 2003, yaitu:<sup>85</sup>

“Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat dengan:

- a. melindungi kesehatan masyarakat terhadap insiden penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok;
- b. melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok;
- c. meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok. “

Mengenai hal-hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan diatur dalam Pasal 3 PP No.19 tahun 2003 sebagai berikut:<sup>86</sup>

“Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan dengan pengaturan:

- a. kandungan kadar nikotin dan tar;
- b. persyaratan produksi dan penjualan rokok;
- c. persyaratan iklan dan promosi rokok;
- d. penetapan kawasan tanpa rokok.”

---

<sup>85</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, PP No. 19 tahun 2003, *OpCit*, pasal 2.

<sup>86</sup> *Ibid*, pasal 3.

### 2.2.2 Kewajiban Setiap Orang yang Memproduksi Rokok Terkait Dengan Label Rokok.

Pada intinya, kewajiban setiap orang yang memproduksi rokok terkait dengan Label rokok dalam PP No. 19 tahun 2003 adalah:

1. Mencantumkan informasi kandungan kadar nikotin dan tar pada Label rokok.
2. Mencantumkan peringatan kesehatan pada Label rokok.

Pengertian Label rokok diatur dalam Pasal 1 ayat (7) PP No.19 tahun 2003, yaitu:

“Label rokok, selanjutnya disebut label adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan rokok.”<sup>87</sup>

#### *Ad 1.*

Pengaturan mengenai kewajiban pencantuman informasi kandungan kadar nikotin dan tar pada rokok diatur dalam Pasal 5 PP No.19 tahun 2003, yaitu.<sup>88</sup>

“Setiap orang yang memproduksi rokok wajib memberikan informasi kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok yang di produksinya.”

Mengenai mekanisme pencantuman informasi kadar nikotin dan tar pada Label rokok diatur dalam Pasal 6 PP. No.19 tahun 2003, yaitu.<sup>89</sup>

“(1) Setiap orang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar setiap batang rokok, pada Label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.

---

<sup>87</sup>*Ibid*, pasal 1 ayat (7).

<sup>88</sup>*Ibid*, pasal 5.

<sup>89</sup>*Ibid*, pasal 6.

(2) Pencantuman informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada salah satu sisi kecil setiap kemasan rokok, dibuat kotak dengan garis pinggir 1 (satu) mm, warna kontras antar warna dasar dan tulisan, ukuran tulisan, ukuran tulisan sekurang-kurangnya 3 (tiga) mm, sehingga dapat jelas dibaca.”

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PP No.19 tahun 2003 mengatur sebagai berikut:<sup>90</sup>

“Pencantuman informasi sebagaimana dimaksud, dalam ketentuan ini dilakukan sebagai berikut:

- a. garis pinggir warna hitam, dasar kotak berwarna putih dan tulisan warna hitam; atau
- b. garis pinggir, warna dasar kotak dan tulisan dapat diberi warna lain sepanjang tulisan peringatan dapat dibaca dengan jelas.”

**Ad 2.**

Sedangkan pengaturan mengenai kewajiban peringatan kesehatan pada Label rokok diatur dalam Pasal 7 PP No.19 tahun 2003, yaitu:<sup>91</sup>

“Selain pencantuman kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada kemasan harus dicantumkan pula:

- a. kode produksi pada setiap kemasan rokok;
- b. tulisan peringatan kesehatan pada Label di bagian kemasan yang mudah dilihat dan terbaca.”

Mengenai bentuk dan isi peringatan kesehatan pada Label rokok diatur dalam Pasal 8 PP No. 19 tahun 2003, yaitu:<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup>*Ibid*, penjelasan pasal 6 ayat (2).

<sup>91</sup>*Ibid*, pasal 7.

“(1) Peringatan kesehatan pada setiap Label harus berbentuk tulisan.

(2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin”.”

Mengenai mekanisme pencantuman peringatan kesehatan pada Label rokok diatur dalam Pasal 9 PP No. 19 tahun 2003, yaitu:<sup>93</sup>

“(1) Tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dicantumkan dengan jelas pada label di bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.

(2) Tulisan peringatan kesehatan di dilakukan dicantumkan pada salah satu sisi lebar setiap kemasan rokok, dibuat kotak dengan garis pinggir 1 mm, warna kontras antara warna dasar dan tulisan, ukuran tulisan sekurang-kurangnya 3 mm, sehingga dapat jelas dibaca.”

### **2.2.3 Sanksi Pidana Bagi Setiap Orang yang Melanggar Ketentuan Pencantuman Kadar Nikotin, Tar, dan Peringatan Kesehatan Pada Label Rokok.**

Sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pencantuman kadar nikotin, tar, dan peringatan kesehatan pada Label rokok diatur dalam Pasal 37 PP No. 19 tahun 2003, yaitu:

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>94</sup>

---


<sup>92</sup> *Ibid*, pasal 8.

<sup>93</sup> *Ibid*, pasal 9.

<sup>94</sup> *Ibid*, pasal 37.

Penjelasan Pasal 37 PP No. 19 tahun 2003 mengatur sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.”<sup>95</sup>



---

<sup>95</sup>*Ibid*, penjelasan pasal 37.

## BAB 3

### Teori Dalam UU No. 8 tahun 1999 Terkait Produk Rokok Berlabel

#### 3.1 Pengertian rokok dan merokok.

Conrad dan Miller (1986) menyatakan bahwa seseorang akan menjadi perokok melalui dorongan psikologis dan dorongan fisiologis. Dorongan psikologis: merokok rasanya seperti rangsangan seksual, sebagai suatu ritual, menunjukkan kejantanan (bangga diri), mengalihkan kecemasan, dan menunjukkan kedewasaan. Dorongan fisiologis: adanya nikotin yang dapat mengakibatkan ketagihan (adiksi) sehingga seseorang ingin terus merokok.<sup>96</sup>

Di Indonesia, anak-anak berusia muda mulai merokok karena kemauan sendiri, melihat teman-temannya. Merokok pada anak-anak karena kemauan sendiri disebabkan ingin menunjukkan bahwa dirinya telah dewasa. Umumnya mereka bermula dari perokok pasif (mengisap asap rokok orang lain yang merokok) lantas menjadi perokok aktif. Semula hanya mencoba-coba kemudian menjadi ketagihan akibat adanya nikotin dalam rokok.<sup>97</sup>

Pengertian rokok berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP No. 19 tahun 2003 yaitu; “Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.”

Pengertian merokok adalah membakar tembakau yang kemudian diisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Temperatur pada sebatang rokok yang tengah dibakar adalah 900 C untuk ujung rokok yang dibakar dan 30 C untuk ujung rokok yang terselip di antara bibir perokok. Asap rokok yang diisap atau asap rokok yang dihirup melalui dua komponen : komponen yang lekas menguap berbentuk gas dan komponen yang bersama gas

---

<sup>96</sup> Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia : Mempermasalahkan PP No. 81 tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, Cet.1. (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hal 17.

<sup>97</sup> *Ibid.*

terkondensasi menjadi komponen partikulat. Dengan demikian, asap rokok yang diisap dapat berupa gas sejumlah 85% dan sisanya berupa partikel (Harissons, 1987). Asap rokok yang diisap melalui mulut disebut *mainstream smoke*, sedangkan asap rokok yang terbentuk pada ujung rokok yang terbakar serta asap rokok yang dihembuskan ke udara oleh perokok disebut *sidestream smoke* atau asap *sidestream* mengakibatkan seseorang menjadi perokok pasif.<sup>98</sup>

Sebelum menggunakan rokok berfilter maka rokok Indonesia baik rokok klobot, rokok tingwe, maupun rokok kretek tangan berbentuk konus. Bentuk rokok seperti konus dimiliki rokok Indonesia sejak zaman kerajaan Mataram sampai zaman mulai diproduksi rokok kretek dan hingga sekarang untuk kretek tangan dan beberapa jenis rokok lainnya. sejak semula rokok kretek maupun rokok kelembak sudah berbentuk konus. Hal ini sebenarnya digunakan sebagai filter dari bahan-bahan yang berbahaya yang akan diisap di dalam rokok. Bentuk konus rokok pada ujung rokok yang dibakar sebagai dapur membesar, sedangkan pada ujung rokok yang diisap menyempit, bahkan tidak berisi tembakau atau cengkeh yang digunakan sebagai filter atau penyaring bahan yang berbahaya di dalam asap rokok yang diisap.<sup>99</sup>

Sebelum adanya tembakau dan cengkeh yang digiling, ujung yang sempit dapat berfungsi sebagai filter alamiah akibat adanya penumpukan partikulat. Pembalut rokok yang berupa pelepah jagung akan menyebabkan adanya ruangan udara antara pembalut dan bahan baku rokok sehingga api di bagian rokok yang terbakar lebih mudah mati. Akibatnya, rokok dapat diisap berkali-kali: dibakar lagi, diisap, mati lagi, demikian seterusnya sehingga sebatang rokok dapat awet hingga dua hari, terutama rokok siong atau rokok kelobot dengan kemenyan + kelembak. Pola pengisapan ini akan berbeda dengan rokok putih yang berbentuk silindris dan apinya pun tahan hidup hingga rokok habis terbakar. Akibatnya,

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hal 20.

<sup>99</sup> *Ibid*, hal 21.

seorang perokok dapat menghabiskan berpuluh-puluh batang rokok dalam sehari.<sup>100</sup>

### **3.2 Pengertian Rokok Berlabel dan Rokok Tidak Berlabel Berdasarkan PP Nomor 19 tahun 2003.**

Pengertian Label rokok diatur dalam Pasal 1 ayat (7) PP No.19 tahun 2003, yaitu:

“Label rokok, selanjutnya disebut label adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan rokok.”<sup>101</sup>

Dengan demikian, pengertian Label rokok berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PP No.19 tahun 2003 adalah keterangan pada kemasan rokok yang berbentuk kombinasi gambar dan tulisan. Lalu, apakah keterangan yang dimaksud Pasal 1 ayat (7) PP No.19 tahun 2003 tersebut?

Pasal 6 PP. No.19 tahun 2003 mengatur sebagai berikut:<sup>102</sup>

“(1) Setiap orang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar setiap batang rokok, pada Label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.

(2) Pencantuman informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada salah satu sisi kecil setiap kemasan rokok, dibuat kotak dengan garis pinggir 1 (satu) mm, warna kontras antar warna dasar dan tulisan, ukuran tulisan, ukuran tulisan sekurang-kurangnya 3 (tiga) mm, sehingga dapat jelas dibaca.”

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hal 24-25.

<sup>101</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, PP No. 19 tahun 2003, *OpCit*, pasal 1 ayat (7).

<sup>102</sup> *Ibid*, pasal 6.

Pasal 7 PP No.19 tahun 2003 mengatur sebagai berikut:<sup>103</sup>

“Selain pencantuman kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada kemasan harus dicantumkan pula:

- a. kode produksi pada setiap kemasan rokok;
- b. tulisan peringatan kesehatan pada Label di bagian kemasan yang mudah dilihat dan terbaca.”

Pada Pasal 6 PP No.19 tahun 2003 intinya menjelaskan kewajiban untuk mencantumkan kadar nikotin dan tar dalam setiap batang rokok pada Label. Sedangkan pada Pasal 7 PP No.19 tahun 2003 pada intinya menjelaskan kewajiban untuk mencantumkan tulisan peringatan kesehatan pada Label rokok.

Dengan demikian, maka pengertian rokok berlabel berdasarkan PP No.19 tahun 2003 adalah rokok yang **terdapat** keterangan tentang peringatan kesehatan dan kadar nikotin dan tar dalam setiap batang rokok pada kemasan rokok yang berbentuk kombinasi gambar dan tulisan.

Contoh rokok berlabel adalah rokok merk Starmild, LA Lights, Sampoerna Mild, dan Dji Sam Soe. Hal ini karena rokok merk-merk tersebut memiliki Label yang berisi kandungan tar dan nikotin dalam sebatang rokok dan berisi mengenai peringatan kesehatan.

Sedangkan pengertian rokok tidak berlabel kebalikan dari pengertian rokok berlabel, yaitu adalah rokok yang tidak terdapat keterangan tentang peringatan kesehatan dan kadar nikotin dan tar dalam setiap batang rokok pada kemasan rokok yang berbentuk kombinasi gambar dan tulisan. Namun, dalam hal ini yang diutamakan adalah terdapatnya kadar tar dan nikotin pada bungkus rokok.

---

<sup>103</sup> *Ibid*, pasal 7.

Contoh rokok tidak berlabel adalah rokok berupa tembakau linting merk Tingwe. Hal ini karena rokok merk Tingwe tidak memiliki kemasan yang berisi Label rokok. Selain itu juga, adalah aneka merek rokok yang diproduksi oleh industri rumah tangga (home industry), contohnya merek “Djaarum Super : Kretek Filter”.

### **3.3 Uraian Keterkaitan UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Produk Rokok Berlabel Dalam PP No. 19 Tahun 2003.**

Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam pasal 1 angka (1) UU No. 8 tahun 1999, yaitu:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>104</sup>

Dari latar belakang dan definisi tersebut kemudian muncul kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen (A. Zen Umar Purba, 1992:393-408), yang kurang lebih bisa dijabarkan sebagai berikut:  
105

1. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha.
2. Konsumen mempunyai hak.
3. Pelaku usaha mempunyai kewajiban.
4. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional.
5. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat.
6. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa.
7. Pemerintah perlu berperan aktif.
8. Masyarakat juga perlu berperan serta.

---

<sup>104</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, OpCit*, pasal 1 ayat (1).

<sup>105</sup> Happy susanto, *OpCit*, hal 5.

9. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang.

10. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

Berikut ini, Penulis akan membahas mengenai keterkaitan Keterkaitan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Dengan Produk Rokok Berlabel Dalam PP No. 19 Tahun 2003.

### **3.3.1 Keterkaitan Dalam Hal Pencantuman Informasi Pada Label Produk.**

Rokok berlabel adalah produk berbentuk barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Pengertian barang diatur dalam Pasal 1 ayat 4 UU No. 8 tahun 1999, yaitu:

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”<sup>106</sup>

Dengan demikian, rokok berlabel adalah termasuk dalam pengertian “barang” sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1999, karena rokok berlabel adalah termasuk benda yang dapat dihabiskan oleh konsumen. Oleh karena itu, Rokok berlabel wajib diproduksi sesuai standar agar dapat melindungi dan mewujudkan hak-hak konsumen yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1999.

Dalam Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999, diatur mengenai hak-hak konsumen adalah :<sup>107</sup>

“a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

---

<sup>106</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, OpCit*, pasal 1 ayat (4).

<sup>107</sup> *Ibid*, pasal 4.

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Mengenai hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999. Dalam hal ini, ada dua hak konsumen dalam Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 yang terkait dengan rokok berlabel. Dua hak tersebut adalah pada huruf (a) dan huruf (c) Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Keterkaitan antara hak konsumen pada huruf (a) dengan rokok berlabel adalah bahwa konsumen rokok berlabel berhak atas kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan dalam mengkonsumsi rokok berlabel. Sedangkan keterkaitan antara hak konsumen pada huruf (b) dengan rokok berlabel adalah bahwa konsumen rokok berlabel berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan rokok berlabel.

Lalu, siapakah pihak yang harus memenuhi hak-hak konsumen tersebut? Terkait dengan hak konsumen pada huruf (b) di atas, Pasal 7 huruf (b) UU No. 8 tahun 1999 mengatur bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

“memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”<sup>108</sup>

Dengan demikian, kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur adalah kewajiban dari pelaku usaha.

Dalam Pasal 8 huruf (i) dan huruf (j) UU No. 8 tahun 1999 yang berisi tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha mengatur sebagai berikut:<sup>109</sup>

“(i) tidak memasang **label** atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, **komposisi**, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

(j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-gundangan yang berlaku.”

Dengan demikian, pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan Label yang memuat informasi tentang **komposisi** atau **kandungan** suatu produk.

---

<sup>108</sup> *Ibid*, pasal 7 huruf (b).

<sup>109</sup> *Ibid*, pasal 8.

Dalam hal ini, Informasi yang terkait dengan komposisi atau kandungan produk rokok berlabel adalah informasi mengenai komposisi atau kandungan tar dan nikotin dalam rokok berlabel. Dengan adanya informasi mengenai komposisi atau kandungan tar dan nikotin tersebut, maka konsumen memperoleh gambaran yang jelas mengenai produk rokok berlabel tersebut.

Pasal 6 ayat (1) PP No.19 tahun 2003 mengatur sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan informasi tentang **kandungan** kadar nikotin dan tar setiap batang rokok, pada label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.”<sup>110</sup>

Dengan demikian, mencantumkan informasi tentang **kandungan** atau **komposisi** kadar nikotin dan tar pada Label rokok adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok berdasarkan PP No. 19 tahun 2003.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat keterkaitan yang erat antara Pasal 7 huruf (b) UU No. 8 tahun 1999 dengan Pasal 6 ayat (1) PP No. 19 tahun 2003, yaitu bahwa informasi tentang komposisi atau kandungan suatu produk wajib dicantumkan pada Label produk tersebut. Dengan demikian berdasarkan Pasal 7 UU No. 8 tahun 1999 jo Pasal 6 ayat (1) PP No. 19 tahun 2003, maka informasi mengenai komposisi atau kandungan kadar nikotin dan tar pada produk rokok berlabel wajib dicantumkan oleh pelaku usaha pada Label produk rokok berlabel.

### **3.3.2 Keterkaitan Dalam Hal Informasi Berbentuk Peringatan Atas Efek Samping Suatu Produk.**

Pasal 7 huruf (b) UU No. 8 tahun 1999 mengatur bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

---

<sup>110</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, PP No. 19 tahun 2003, *OpCit*, pasal 6 ayat (1).

“memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”<sup>111</sup>

Dalam Pasal 8 huruf (i) dan huruf (j) UU No. 8 tahun 1999 yang berisi tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha mengatur sebagai berikut:<sup>112</sup>

“(i) tidak memasang **label** atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, **akibat sampingan**, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

(j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-gundangan yang berlaku.”

Dengan demikian, pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan **Label** yang memuat **informasi** tentang penggunaan dan **akibat sampingan** suatu produk.

Tentang kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (b) UU No. 8 tahun 1999 yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan konsumen.<sup>113</sup>

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai

---

<sup>111</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, OpCit*, pasal 7 huruf (b).

<sup>112</sup> *Ibid*, pasal 8 huruf (i) dan huruf (j).

<sup>113</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *OpCit*, hal 54-55.

suatu produk tertentu. Penyampaian **informasi** terhadap konsumen tersebut **dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.**<sup>114</sup>

Peringatan ini sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, sedangkan peringatan dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan produk.<sup>115</sup>

Produk yang dibawa ke pasar tanpa petunjuk cara pemakaian dan peringatan atau petunjuk dan peringatan yang sangat kurang/tidak memadai menyebabkan suatu produk dikategorikan sebagai produk yang cacat instruksi. Hal ini berlaku bagi peringatan sederhana, misalnya “simpan di luar jangkauan anak-anak” dan berlaku pula terhadap peringatan mengenai efek samping setelah pemakaian suatu produk tertentu. Peringatan demikian maupun petunjuk-petunjuk cara pemakaian harus disesuaikan dengan sifat produk dan kelompok pemakai.<sup>116</sup>

Dengan demikian pengertian “peringatan” dalam UU No. 8 tahun 1999 mencakup juga peringatan mengenai efek samping suatu produk yang dikonsumsi. Peringatan efek samping suatu produk terkait dengan efek samping konsumsi suatu produk terhadap kesehatan konsumen. Dalam hal ini, rokok berlabel adalah termasuk produk yang harus diberikan Label yang memuat informasi mengenai efek samping penggunaannya pada konsumen. Khususnya efek samping bagi kesehatan konsumen produk rokok berlabel.

Peringatan atas efek samping mengkonsumsi produk juga diatur dalam PP No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Dalam PP No. 19 tahun 2003 diatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan peringatan atas efek samping mengkonsumsi rokok yang disebut dengan istilah

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hal 55.

<sup>115</sup> *Ibid*, hal 58.

<sup>116</sup> *Ibid*, hal 58-59.

“peringatan kesehatan”. Pasal 8 PP No. 19 tahun 2003 mengatur sebagai berikut:<sup>117</sup>

“(1) Peringatan kesehatan pada setiap label harus berbentuk tulisan.

(2) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.”

Dengan demikian, pelaku usaha wajib mencantumkan “peringatan kesehatan” pada Label rokok yang merupakan efek samping akibat mengkonsumsi rokok berlabel, yaitu kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat keterkaitan antara Pasal 7 huruf (b) UU No. 8 tahun 1999 dengan Pasal 8 PP No. 19 tahun 2003, yaitu adanya kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi berupa peringatan atas efek samping mengkonsumsi suatu produk terhadap kesehatan.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 7 huruf (b) UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Pasal 8 PP No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, maka pelaku usaha produk rokok berlabel wajib mencantumkan informasi berbentuk peringatan kesehatan atas efek samping mengkonsumsi produk rokok berlabel pada Label rokok.

Kelalaian menyampaikan peringatan terhadap konsumen dalam hal produk yang bersangkutan memungkinkan timbulnya bahaya tertentu akan menimbulkan tanggung gugat bagi produsen, karena walaupun secara fisik produk tersebut tidak cacat, namun secara hukum produk tersebut dikategorikan sebagai produk cacat instruksi, karena dapat membahayakan konsumennya. Pembebanan tanggung gugat yang demikian hanya akan dibebankan kepada produsen manakala produsen

---

<sup>117</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, PP No. 19 tahun 2003, *OpCit*, pasal 8.

tersebut mempunyai pengetahuan atau dapat mempunyai pengetahuan tentang adanya kecenderungan bahaya produk.<sup>118</sup>

### **3.4 Uraian Keterkaitan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

#### **3.4.1 Keterkaitan Dalam Hal Materi Undang-Undang.**

Dalam penjelasan umum UU No. 23 tahun 1999 paragraph 10 huruf (i) dijelaskan bahwa sebelum terbentuknya UU No. 23 tahun 1999 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen, telah terbentuk beberapa undang-undang yang materinya mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen yang mana Undang-Undang No. 23 tahun 1992 yang saat ini telah diganti dengan UU No. 36 tahun 2009 termasuk salah satunya.

Berdasarkan penjelasan umum UU No. 23 tahun 1999 paragraph 10 huruf (i) tersebut, maka dapat ditemukan adanya keterkaitan antara UU No. 23 tahun 1999 dengan UU No. 36 tahun 2009, yaitu pengaturan materi ke dua undang-undang tersebut adalah untuk melindungi konsumen dalam berbagai aspek saat mengkonsumsi barang dan jasa. Lebih detailnya, akan dijabarkan penulis sebagai berikut:

Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 3 UU No. 8 tahun 1999, yaitu:<sup>119</sup>

- “a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

---

<sup>118</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *OpCit*, hal 59.

<sup>119</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, OpCit*, pasal 3.

- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 8 tahun 1999, maka point yang ingin penulis tekankan adalah pada huruf “f” yang mengatur sebagai berikut:

“ meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”.<sup>120</sup>

Pada poin tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuan dari UU No. 8 tahun 1999 adalah untuk menjamin kesehatan konsumen atas barang dan jasa yang dikonsumsi. Dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 8 tahun 1999 tidak dijelaskan mengenai pengertian kesehatan konsumen. Oleh karena itu, pengertian kesehatan harus dilihat berdasarkan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai kesehatan. Dengan demikian, penulis mengambil pengertian “kesehatan” dari UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009, yaitu:

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Dari batasan ini, terlihat jelas bahwa aspek kesehatan atau dimensi sehat bukan hanya fisik, mental, dan sosial saja, tetapi ditambah satu aspek lagi, yakni ekonomi (produktif secara ekonomi). Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang mempunyai empat aspek tersebut diperlukan sumber daya kesehatan.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> *Ibid*, pasal 3 huruf (f).

<sup>121</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *OpCit*, hal 50.

Berdasarkan uraian Pasal di atas, dapat ditemukan adanya keterkaitan antara UU perlindungan konsumen dengan UU kesehatan, yaitu bahwa salah satu tujuan dari UU perlindungan konsumen adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat dan pengaturan mengenai “kesehatan” diatur lebih spesifik dalam UU kesehatan.

### **3.4.2 Keterkaitan Dalam Hal Pencantuman Informasi Pada Label Produk Yang Dikonsumsi Masyarakat.**

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa, maka pasal 8 UU No. 8 tahun 1999 mengatur sebagai berikut:<sup>122</sup>

“(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

---

<sup>122</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, OpCit*, pasal 8.

- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksudkan ini, hakikatnya menurut Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antra lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.<sup>123</sup>

Sedangkan dalam pasal 111 UU No. 36 tahun 2009 mengatur sebagai berikut:<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *OpCit*, hal 66.

<sup>124</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No. 36 tahun 2009, *OpCit*, pasal 116.

“(1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

(2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:

a. Nama produk;

b. Daftar bahan yang digunakan;

c. Berat bersih atau isi bersih;

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan

e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

(4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian, dalam pasal 8 UU No. 8 tahun 1999 dan Pasal 111 UU No. 36 tahun 2009 memiliki kesamaan pengaturan, yaitu bahwa dalam setiap produk yang dibuat untuk dikonsumsi masyarakat, harus mencantumkan Label yang berisi informasi mengenai daftar bahan dan kandungan bahan-bahan dalam produk yang dibuat. Sedangkan perbedaannya adalah dalam pasal 8 UU No. 8 tahun 1999 mengatur lebih luas lingkup produk yang harus dicantumkan informasi pada Label, yaitu berupa seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi, sedangkan dalam pasal 111 UU No. 36 tahun 2009 mengatur lebih spesifik, yaitu

produk berupa makanan dan minuman yang harus dicantumkan informasi pada Label.

Jika dikaitkan dengan produk rokok berlabel, maka pengertian Label pada produk rokok berlabel dapat diketahui dengan melihat pengertian Label berdasarkan PP No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 116 UUU No. 36 tahun 2009 tentang pengamanan zat adiktif. Pengertian Label rokok diatur dalam Pasal 1 ayat (7) PP No.19 tahun 2003, yaitu:

“Label rokok, selanjutnya disebut label adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan rokok.”<sup>125</sup>

Dengan demikian, produk rokok berlabel adalah sebuah produk yang harus dicantumkan Label yang berisi informasi mengenai daftar bahan dan kandungan bahan-bahan dalam produk yang diproduksi.

### **3.4.3 Keterkaitan Dalam Hal Informasi Berbentuk Peringatan Atas Efek Samping Suatu Produk.**

Pasal 7 huruf (b) UU No. 8 tahun 1999 mengatur bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

“memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, PP No. 19 tahun 2003, *OpCit*, pasal 1 ayat (7).

<sup>126</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, *OpCit*, pasal 7 huruf (b).

Dalam Pasal 8 huruf (i) dan huruf (j) UU No. 8 tahun 1999 yang berisi tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha mengatur sebagai berikut:<sup>127</sup>

“(i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat;

(j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-gundangan yang berlaku.”

Dengan demikian, pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan Label yang memuat informasi tentang penggunaan dan akibat sampingan suatu produk.

Tentang kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (b) UU No. 8 tahun 1999 yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan konsumen.<sup>128</sup>

Dengan demikian pengertian “peringatan” dalam UU No. 8 tahun 1999 mencakup juga peringatan mengenai efek samping suatu produk yang dikonsumsi. Peringatan efek samping suatu produk terkait dengan efek samping konsumsi suatu produk terhadap kesehatan konsumen.

Peringatan atas efek samping mengkonsumsi produk juga diatur dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam UU No. 36 tahun 2009 diatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan peringatan atas efek

---

<sup>127</sup> *Ibid*, pasal 8 huruf (i) dan huruf (j).

<sup>128</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *OpCit*, hal 54-55.

samping mengkonsumsi rokok yang disebut dengan istilah “peringatan kesehatan”. Pasal 114 UU No. 36 tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.”<sup>129</sup>

Penjelasan pasal 114 mengatur sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya.”<sup>130</sup>

Pada pasal 114 UU No. 36 tahun 2009 tersebut mengatur mengenai kewajiban produsen untuk mencantumkan peringatan kesehatan.

pasal 116 UU No. 36 tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”<sup>131</sup>

Berdasarkan Pasal 116 UU No. 36 tahun 2009 tersebut, maka akan dibentuk Peraturan Pemerintah yang khusus mengenai pengaturan zat addiktif. Terkait dengan pasal 116 tersebut, maka telah dibentuk PP No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Dalam hal ini pengaturan mengenai peringatan kesehatan diatur lebih jauh dalam PP No. 19 tahun 2003. Pasal 8 PP No. 19 tahun 2003 mengatur sebagai berikut:<sup>132</sup>

“(1) Peringatan kesehatan pada setiap label harus berbentuk tulisan.

---

<sup>129</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No. 36 tahun 2009, *OpCit*, pasal 114.

<sup>130</sup> *Ibid*, penjelasan pasal 114.

<sup>131</sup> *Ibid*, pasal 116.

<sup>132</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, PP No. 19 tahun 2003, *OpCit*, pasal 8.

(2) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.”

Dengan demikian, pelaku usaha wajib mencantumkan “peringatan kesehatan” pada Label rokok yang merupakan efek samping akibat mengkonsumsi rokok berlabel, yaitu kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat keterkaitan antara Pasal 7 huruf (b) UU No. 8 tahun 1999 dengan Pasal 114 UU No. 36 tahun 2009 jo Pasal 8 PP No. 19 tahun 2003, yaitu adanya kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi berupa peringatan atas efek samping mengkonsumsi suatu produk terhadap kesehatan.

### **3.5 Uraian Tentang Rokok Dalam PP Nomor 19 tahun 2003.**

#### **3.5.1 Keterkaitan Antara PP No. 19 Tahun 2003 Dengan UU No. 36 Tahun 2009.**

Keterkaitan antara PP No. 19 tahun 2003 dengan UU No. 36 tahun 2009 adalah terletak pada Pada bab menimbang Poin (b) PP No. 19 tahun 2003 mengatur sebagai berikut:

“bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000.”

Dengan demikian, PP No. 19 tahun 2003 adalah untuk melaksanakan Pasal 44 UU No. 23 tahun 1992. Isi dari Pasal 44 UU No. 23 tahun 1992 adalah sebagai berikut.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No. 23 tahun 1992, LN No. 100 tahun 1992, TLN No. 3495, pasal 1 ayat (1).

“(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.

(2) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

(3) Ketentuan mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan Pasal 44 tersebut, maka pada ayat (3) pasal 44 UU No. 23 tahun 1992 menjadi dasar hukum dibentuknya PP No. 19 tahun 2003.

Namun, UU No. 23 tahun 1992 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 36 tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Pasal 204 UU No. 36 tahun 2009 sebagai berikut:

“Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”<sup>134</sup>

Hal ini tentunya membingungkan, karena PP No. 19 tahun 2003 terbentuk lebih dahulu daripada UU No. 36 tahun 2009. Lalu apakah dasar hukum menimbang huruf (b) PP No. 19 tahun 2003 yang mendasarkan pembentukannya pada UU No. 23 tahun 1992 yang telah dicabut dan diganti dengan UU No. 36 tahun 2009 masih berlaku? Apakah dasar hukumnya?

Mengenai hal ini, Pasal 203 UU No. 36 tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

---

<sup>134</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No. 36 tahun 2009, *OpCit*, pasal 204.

“Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”<sup>135</sup>

Dengan demikian, PP No 19 tahun 2003 yang terbentuknya berdasarkan UU No. 23 tahun 1992 masih berlaku berdasarkan Pasal 203 UU No. 36 tahun 2009. Dalam hal ini, pemberlakuan PP No. 19 tahun 2003 hanya membutuhkan sedikit penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud adalah Pasal dalam UU No. 36 tahun 2009 yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah untuk membentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengamanan rokok bagi kesehatan sebagai materi dari PP No. 19 tahun 2003. Hal ini diatur dalam Pasal 116 UU No. 36 tahun 2009 yang mengatur sebagai berikut:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”<sup>136</sup>

Dengan adanya Pasal 116 UU No. 36 tahun 2009 yang materinya sama dengan Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 1992, maka pemerintah mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Pemerintah untuk pengamanan rokok bagi kesehatan.

### **3.5.2 Kontroversi Materi PP Nomor 19 Tahun 2003.**

Pada dasarnya, aturan yang sudah ada di Indonesia terkait dengan pengendalian bahaya tembakau adalah sebagai berikut:<sup>137</sup>

1. PP No. 81 tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, yakni peraturan perundang-undangan untuk membantu pelaksanaan upaya pengendalian tembakau. Pasal di dalamnya mengatur iklan rokok, peringatan kesehatan, pembatasan kadar tar nikotin, penyampaian kepada masyarakat tentang isi produk tembakau, sanksi

---

<sup>135</sup> *Ibid*, pasal 203.

<sup>136</sup> *Ibid*, pasal 116.

<sup>137</sup> Liza Elizabet Aulia, *OpCit*, hal 177-178.

dan hukuman, pengaturan otoritas, serta peran masyarakat terhadap kawasan bebas asap rokok.

2. PP No. 38 tahun 2000 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan merupakan revisi dari PP No. 81 tahun 1999, yang berkaitan dengan iklan rokok dan memperpanjang batas waktu bagi industri rokok untuk mengikuti peraturan baru ini menjadi 5-7 tahun setelah dinyatakan berlaku, yang tergantung jenis industrinya.
3. PP No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan merupakan peraturan pemerintah pengganti PP No. 81 tahun 1999 dan PP No. 38 tahun 2000, yang mencakup aspek yang berkaitan dengan ukuran dan jenis peringatan kesehatan, pembatasan waktu bagi iklan rokok di media elektronik, serta pengujian kadar tar dan nikotin.

Adapun Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan memiliki beberapa tujuan. Pertama, melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok. Kedua, membudayakan hidup sehat. Ketiga, menekan perokok pemula. Keempat, melindungi kesehatan perokok pasif.<sup>138</sup>

Dengan demikian, dalam sejarahnya pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dimulai dari terbentuknya PP No. 81 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan PP No. 38 tahun 2000. Setelah itu, PP No. 38 tahun 2000 dicabut dan diganti dengan PP No. 19 tahun 2003. Pada poin ini, penulis bermaksud membahas hal yang menjadi kontroversi terkait materi dalam PP No. 19 tahun 2003.

Hal ini bermula dari Pasal 4 PP No.81 tahun 1999 yang mengatur sebagai berikut.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, PP No. 81 tahun 1999, LN No. 186 tahun 1999, TLN No. 3906, pasal 4.

(1) Kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap batang rokok yang beredar di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar nikotin 1,5 mgr dan kandungan tar 20 mgr.

(2) Pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tata cara atau metode pemeriksaan yang berlaku.”

Berdasarkan Pasal 4 PP No. 81 tahun 1999 tersebut, maka terlihat pengaturan kadar maksimum Tar dan Nikotin pada setiap batang rokok, yaitu 1,5 mgr nikotin dan 20 mg tar. Dengan demikian, dapat dikatakan ada pembatasan tar dan nikotin dalam sebatang rokok untuk mengurangi efek buruk rokok bagi kesehatan manusia.

Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 81 tahun 1999 juga diatur sanksi yang cukup berat bagi pelanggar Pasal 4 PP No. 81 tahun 1999, yaitu:<sup>140</sup>

“(1). Barang siapa memproduksi dan atau mengedarkan rokok yang tidak memenuhi kadar kandungan nikotin dan tar dan atau persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 dan atau. Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.”

Dengan adanya sanksi ini, maka setiap pelaku usaha yang memproduksi rokok akan selalau berusaha menyesuaikan kadar maksimum tar dan nikotin sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 PP No. 81 tahun 1999.

Dalam Pasal 39 PP No. 81 tahun 1999 mengatur sebagai berikut:<sup>141</sup>

“(1) Setiap orang yang memproduksi rokok buatan mesin atau yang memasukkan rokok buatan mesin ke dalam wilayah Indonesia yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus menyesuaikan persyaratan atas

---

<sup>140</sup> *Ibid*, pasal 37 ayat (1).

<sup>141</sup> *Ibid*, pasal 39.

kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun setelah ketentuan ini ditetapkan.

(2) Setiap orang yang memproduksi rokok buatan tangan yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus menyesuaikan produksinya dengan persyaratan kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat:

- a. 5 (lima) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok yang tergolong dalam industri besar; dan
- b. 10 (sepuluh) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok yang tergolong dalam industri kecil.

(3) Setiap orang yang memproduksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selama masa peralihan baik sendiri maupun bersama-sama melakukan berbagai kegiatan berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, diversifikasi tanaman tembakau dan upaya lain yang dapat menghasilkan produk sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.”

Dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 PP No. 81 tahun 1999 disebutkan jangka waktu yang merupakan batas maksimum waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan kadar nikotin dan tar dalam rokok yang diproduksi sesuai dengan Pasal 4 PP No. 81 tahun 1999, yaitu nikotin 1,5 mgr dan tar 20 mg. Yaitu maksimum 2 (dua) tahun setelah PP No. 81 tahun 1999 ditetapkan bagi pelaku usaha yang memproduksi rokok buatan mesin dan bagi pelaku usaha yang memproduksi rokok buatan tangan adalah 5 (lima) tahun untuk industri besar dan 10 (sepuluh) tahun untuk industri kecil. Dengan demikian, bagi pelaku usaha yang memproduksi rokok buatan mesin batas waktunya adalah pada tahun 2001 dan bagi pelaku usaha yang memproduksi rokok buatan tangan adalah tahun 2004 untuk industri besar dan tahun 2009 untuk industri kecil untuk menyesuaikan kadar tar dan nikotin dengan Pasal 4 PP No. 81 tahun 1999.

Akan tetapi, dalam PP No. 38 tahun 2000, materi Pasal 39 PP No. 81 tahun 1999 diubah menjadi sebagai berikut :<sup>142</sup>

“(1) Setiap orang yang memproduksi atau yang memasukkan rokok putih buatan mesin ke dalam wilayah Indonesia yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus menyesuaikan persyaratan batas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

(2) Setiap orang memproduksi rokok kretek buatan mesin dan buatan tangan yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus menyesuaikan produksinya dengan persyaratan kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat :

- a. 7 ( tujuh ) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok kretek buatan mesin;
- b. 10 (sepuluh) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok kretek buatan tangan.

(3) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Lembaga Pengkajian Rokok yang merupakan Lembaga Non Pemerintah yang independen yang keanggotaannya terdiri dari wakil unsur Pemerintah, wakil organisasi profesi, pakar bidang rokok, wakil industri rokok, dan unsur lain yang terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(4) Setiap orang yang memproduksi rokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selama masa peralihan baik sendiri maupun bersama-sama melakukan berbagai kegiatan berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, diversifikasi

---

<sup>142</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, PP No. 38 tahun 2000, LN No. 87 tahun 2000, TLN No. 3971, pasal 39.

tanaman tembakau dan upaya lain yang dapat menghasilkan produk sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.”

Dalam hal ini, Penulis menekankan pada materi ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 PP No. 38 tahun 2000, yaitu pada jangka waktu maksimum bagi pelaku usaha agar menyesuaikan kandungan kadar maksimum tar dan nikotin sesuai dengan Pasal 4 PP No. 81 tahun 1999.

Dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 PP No. 38 tahun 2000 disebutkan jangka waktu yang merupakan batas maksimum waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan kadar nikotin dan tar dalam rokok yang diproduksi sesuai dengan Pasal 4 PP No. 81 tahun 1999, yaitu nikotin 1,5 mgr dan tar 20 mg. Yaitu maksimum 2 (dua) tahun setelah PP No. 38 tahun 2000 berlaku, bahwa ditetapkan bagi pelaku usaha yang memproduksi rokok buatan mesin dan bagi pelaku usaha yang memproduksi rokok buatan tangan adalah 5 (lima) tahun untuk industri besar dan 10 (sepuluh) tahun untuk industri kecil. Dengan demikian, bagi pelaku usaha yang memproduksi rokok buatan mesin batas waktunya yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam Pasal 39 PP No. 81 tahun 1999 adalah pada tahun 2001 menjadi diperpanjang jadi tahun 2002 dengan dirubahnya dalam Pasal 39 PP No. 38 tahun 2000. Sedangkan bagi pelaku usaha yang memproduksi rokok buatan tangan, batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 39 PP No. 81 tahun 1999 adalah tahun 2004 untuk industri besar dan tahun 2009 untuk industri kecil, maka dengan adanya perubahan sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 39 PP No. 38 tahun 2000, terjadi perubahan dan perpanjangan waktu menjadi tahun 2007 untuk industri besar dan tahun 2010 untuk industri kecil agar menyesuaikan kadar tar dan nikotin dengan Pasal 4 PP No. 81 tahun 1999.

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan melalui PP Nomor 38 Tahun 2000 merupakan salah satu contoh di mana kalangan swasta melakukan pendekatan kepada pemerintah untuk membuat peraturan, atau bahkan revisi peraturan yang berkaitan dengan pembatasan tar dan nikotin. Karena desakan dari asosiasi petani

tembakau dan gabungan pengusaha rokok, disertai alasan menyelamatkan cukai sebesar 27 triliun per tahun, pemerintah bersedia untuk menarik kembali rencana pembatasan tar dan nikotin.<sup>143</sup>

Penulis sependapat dengan kutipan tersebut. Dalam hal ini pemerintah memang berupaya menarik pembatasan tar dan nikotin dengan cara memperpanjang batas waktu maksimum bagi pelaku usaha untuk menerapkan Pasal 4 PP No. 81 tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 39 PP No. 38 tahun 2000.

Hal ini kemudian berlanjut pada saat dibentuknya PP No. 19 tahun 2003 yang menggantikan PP No. 81 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 tahun 2000. Penggantian ini diatur dalam Pasal 41 PP No. 19 tahun 2003, yaitu:

“Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000, dinyatakan tidak berlaku.”<sup>144</sup>

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah yang mengatur pengamanan rokok bagi kesehatan adalah PP No. 19 tahun 2003. Kontroversi ke dua dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pengamanan rokok bagi kesehatan, adalah bahwa dalam PP No. 19 tahun 2003, tidak ada satu Pasal pun yang mengatur mengenai pembatasan kadar tar dan nikotin dalam sebatang rokok. Jika sebelumnya di dalam PP No. 81 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 tahun 2000 masih terdapat pembatasan tar dan nikotin dalam sebatang rokok, sedangkan pemerintah berupaya menunda keberlakuannya dengan cara memperpanjang batas waktu pemberlakuan Pasal 4 PP No. 81 tahun 1999. Pada

---

<sup>143</sup> Jim Macnamara, *Strategi Public Relations*, Cet.3. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), alih bahasa oleh Silih Agung Wasesa, hal 156.

<sup>144</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, PP No. 19 tahun 2003, *OpCit*, pasal 41.

PP No. 38 tahun 2000, justru pembatasan kadar tar dan nikotin dihapuskan. Namun, dalam PP No. 19 tahun 2003 hanya terdapat ketentuan yang mewajibkan pelaku usaha memeriksa kadar kandungan tar dan nikotin sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP No. 19 tahun 2003, yaitu:<sup>145</sup>

“(1) Setiap orang yang memproduksi rokok wajib melakukan pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap hasil produksinya.

(2) Pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kemudian hanya terdapat ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi kandungan tar dan nikotin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No. 19 tahun 2003, yaitu:<sup>146</sup>

“Setiap orang yang memproduksi rokok wajib memberikan informasi kandungan kadar nikotin dan tar setiap batang rokok yang di produksinya.”

Selain itu, hanya diatur mengenai kewajiban memberikan informasi mengenai kandungan tar dan nikotin pada Label rokok sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP No. 19 tahun 2003, yaitu:<sup>147</sup>

“(1) Setiap orang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar setiap batang rokok, pada label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.

(2) Pencantuman informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan pada salah satu sisi kecil setiap kemasan

---

<sup>145</sup> *Ibid*, pasal 4.

<sup>146</sup> *Ibid*, pasal 5.

<sup>147</sup> *Ibid*, pasal 6.

rokok, dibuat kotak dengan garis pinggir 1 (satu) mm, warna kontras antara warna dasar dan tulisan, ukuran tulisan sekurang-kurangnya 3 (tiga) mm, sehingga dapat jelas dibaca.”

Dengan demikian, Penulis berpendapat, bahwa sesungguhnya pemerintah berupaya untuk menghilangkan kewajiban pelaku usaha dalam membatasi kandungan tar dan nikotin dalam tiap batang rokok yang diproduksi. Hal ini karena pemerintah masih menilai rokok adalah industri yang memberikan sumbangan besar bagi kas negara.

Selama bertahun-tahun hidup dalam kekangan, industri rokok masih tetap eksis dan menjadi penyumbang terbesar bagi kas negara dibandingkan dengan industri lain. Pada tahun 2006, setoran cukai industri ini tercatat Rp36,96 triliun dan meningkat menjadi 42,03 triliun pada tahun 2007. Pada tahun 2008 lalu, setoran cukai terus melejit sekitar Rp54 triliun, sedangkan tahun 2009 ditargetkan sekitar Rp60 triliun. Pada tahun 2010, kontribusi industri rokok terhadap pemasukan negara diproyeksikan mencapai Rp66 triliun, dan jauh lebih besar dibandingkan dengan setoran Freeport yang Cuma Rp17 triliun.<sup>148</sup>

### **3.5.3 Contoh Peraturan Daerah Mengenai Larangan Merokok.**

Selain Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, ada juga peraturan terkait larangan merokok, yakni Perda No. 75 tahun 2005. Perda tersebut merupakan larangan merokok di wilayah DKI Jakarta. Sebenarnya, hal itu tidak hanya ada di Jakarta, karena di berbagai daerah lainnya pun memiliki peraturan yang sama. Hanya saja, publikasinya belum terdengar secara luas.<sup>149</sup>

Meskipun tingkatannya adalah provinsi, Perda No. 75 tahun 2005 cukup banyak dikenal oleh publik. Dalam Perda ini juga dijelaskan mengenai pengendalian asap rokok dalam kawasan dilarang merokok. Kawasan dilarang

---

<sup>148</sup> Liza Elizabet Aulia, *OpCit*, hal 86.

<sup>149</sup> *Ibid*, hal 178-179.

merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok. Berdasarkan Perda No. 75 tahun 2005 ada tujuh tempat yang dilarang merokok.<sup>150</sup>

*Pertama*, tempat umum, yakni sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, ataupun perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran, tempat pelayanan umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran, tempat pelayanan umum (terminal, bus way, bandara, stasiun, mal, pusat perbelanjaan, pasar serba ada, hotel, restoran, dan sejenisnya).<sup>151</sup>

*Kedua*. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau tempat yang seringkali dimasuki oleh tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya, termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.<sup>152</sup>

*Ketiga*, angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara, termasuk taksi, bus umum, *bus way*, mikrolet, angkutan kota, dan lain sebagainya.<sup>153</sup>

*Keempat*, tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid (mushala), gereja (kapel), pura, wihara, kelenteng, dan lain-lain.<sup>154</sup>

*Kelima*, arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, dan sejenisnya.<sup>155</sup>

---

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*, hal 179-180.

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> *Ibid.*

*Keenam*, tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan, termasuk perpustakaan, ruangan praktik atau laboratorium, museum, dan lain sebagainya.<sup>156</sup>

*Ketujuh*, tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, dan tempat kesehatan lainnya, misalnya balai pengobatan, rumah bersalin, serta balai kesehatan ibu dan anak (BKIA).<sup>157</sup>

### 3.5.4 Tabel Keterkaitan Antara UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 36 Tahun 2009, dan PP No. 19 tahun 2003.

Untuk lebih memperjelas keterkaitan pengaturan Label produk rokok berlabel antara UU No. 8 tahun 1999, UU No. 36 tahun 2009, dan PP No. 19 tahun 2003, maka akan dibuat dalam bentuk tabel seperti berikut ini:

<b>Peraturan Perundang-undangan.</b>	<b>Label informasi kandungan atau komposisi produk.</b>	<b>Label peringatan atas efek samping konsumsi produk.</b>	<b>Ruang lingkup pengaturan.</b>
1. UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	Pasal 8 huruf (i) dan huruf (j) UU No. 8 tahun 1999, yaitu: <sup>158</sup> “(i) tidak memasang <b>label</b> atau membuat penjelasan barang	8 huruf (i) dan huruf (j) UU No. 8 tahun 1999, yaitu: <sup>159</sup> “(i) tidak memasang <b>label</b> atau membuat penjelasan barang	Seluruh produk dan berbagai macam produk yang beredar di masyarakat.

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, OpCit*, pasal 8.

<sup>159</sup> *Ibid*, pasal 8.

	<p>yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, <b>komposisi</b>, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;</p> <p>(j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-gundangan yang berlaku.”</p> <p>Dengan demikian, pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan Label yang memuat informasi tentang <b>komposisi</b> atau</p>	<p>yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, <b>komposisi</b>, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;</p> <p>(j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-gundangan yang berlaku.”</p> <p>Dengan demikian, pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan</p>	
--	---	---	--

	<p><b>kandungan</b> suatu produk. Dalam hal ini, Informasi yang terkait dengan komposisi atau kandungan produk rokok berlabel adalah informasi mengenai komposisi atau kandungan tar dan nikotin dalam rokok berlabel.</p>	<p><b>Label</b> yang memuat <b>informasi</b> tentang penggunaan dan <b>akibat sampingan</b> suatu produk. <b>Informasi</b> terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, <b>peringatan</b>, maupun yang berupa instruksi.</p>	
<p><b>2. UU No. 36 tahun 2009</b></p>	<p>Dalam hal produk rokok berlabel, UU No. 36 tahun 2009 tidak diatur mengenai kewajiban pencantuman informasi kadar tar dan nikotin. Namun, pengaturan tentang pencantuman informasi kadar tar dan nikotin dapat ditemukan dalam PP No. 19 tahun 2003</p>	<p>Pasal 114 UU No. 36 tahun 2009 mengatur sebagai berikut:  “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.”<sup>160</sup>  Dengan demikian,</p>	<p>Mengatur berbagai macam produk yang beredar di masyarakat, namun terdapat pengaturan spesifik mengenai produk rokok berlabel dalam bab pengamanan zat adiktif.</p>

<sup>160</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No. 36 tahun 2009, *OpCit*, pasal 114.

	yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 36 tahun 2009.	mengatur mengenai kewajiban produsen untuk mencantumkan peringatan kesehatan.	
<b>3. PP No. 19 tahun 2003</b>	<p>Pasal 6 ayat (1) PP No.19 tahun 2003, yaitu:</p> <p>“(1) Setiap orang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan informasi tentang <b>kandungan</b> kadar nikotin dan tar setiap batang rokok, pada label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.”<sup>161</sup></p> <p>Dengan demikian, terdapat pencantuman informasi tentang <b>kandungan</b> atau</p>	<p>Pasal 8 PP No. 19 tahun 2003, yaitu:<sup>162</sup></p> <p>“(1)Peringatan kesehatan pada setiap label harus berbentuk tulisan.</p> <p>(2) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.”</p> <p>Dengan demikian,</p>	Mengatur khusus untuk mengatur produk rokok berlabel yang beredar di masyarakat.

<sup>161</sup> *Ibid*, pasal 6 ayat (1).

<sup>162</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, PP No. 19 tahun 2003, *OpCit*, pasal 8.

	<b>komposisi</b> kadar nikotin dan tar pada Label rokok.	pelaku usaha wajib mencantumkan “peringatan kesehatan” pada Label rokok yang merupakan efek samping akibat mengkonsumsi rokok berlabel, yaitu kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.	
--	--	---	--

## BAB 4

**Analisis perlindungan konsumen terhadap produk rokok berlabel ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan PP No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan.**

### **4.1 Analisis Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Dalam UU No. 8 tahun 1999 diatur mengenai perlindungan konsumen terhadap produk rokok berlabel. Rokok berlabel wajib diproduksi sesuai standar agar dapat melindungi dan mewujudkan hak-hak konsumen yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1999. Dalam UU No. 8 tahun 1999 perlindungan konsumen rokok terhadap produk rokok berlabel adalah perlindungan melalui pengaturan dalam hal:

- A. Pencantuman Label yang memuat informasi produk rokok berlabel.
- B. Pencantuman informasi berbentuk peringatan atas efek samping konsumsi produk rokok berlabel.

#### **4.1.1 Pencantuman Label yang Memuat Informasi Produk Rokok Berlabel.**

Perlindungan yang diberikan oleh UU No. 8 tahun 1999 terhadap konsumen produk rokok berlabel adalah adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan Label pada rokok yang memuat informasi mengenai produk tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 8 huruf (i) dan huruf (j) UU No. 8 tahun 1999 yang berisi tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha mengatur sebagai berikut:<sup>163</sup>

“(i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal

---

<sup>163</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, OpCit*, pasal 8.

pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

(j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan / sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.<sup>164</sup>

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk; efek samping atas penggunaan produk; tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik.<sup>165</sup>

Dalam hal ini, Informasi yang terkait dengan rokok berlabel adalah informasi mengenai kandungan tar dan nikotin dalam rokok berlabel. Dengan adanya informasi mengenai kandungan tar dan nikotin tersebut, maka konsumen memperoleh gambaran yang jelas mengenai produk rokok berlabel tersebut.

Dengan demikian, konsumen rokok berlabel berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi rokok berlabel dan berhak atas

---

<sup>164</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *OpCit*, hal 41.

<sup>165</sup> *Ibid*, hal 41.

informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan rokok berlabel.

Dalam hal ini, jika pelaku usaha melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (i) dan huruf (j) UU No. 8 tahun 1999, yaitu mencantumkan Label pada rokok yang memuat informasi mengenai produk rokok berlabel. Jika tidak dilakukan, maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 yang mengatur sebagai berikut:<sup>166</sup>

“(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.”

Dengan demikian, apabila pelaku usaha tidak mencantumkan Label yang memuat informasi tentang penggunaan dan akibat sampingan suatu produk sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 8 tahun 1999, maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Selain itu, apabila pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

---

<sup>166</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, OpCit*, pasal 62.

#### 4.1.2 Pencantuman Informasi Berbentuk Peringatan Atas Efek Samping Konsumsi Produk Rokok Berlabel.

Dalam Pasal 8 huruf (i) dan huruf (j) UU No. 8 tahun 1999 yang berisi tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha mengatur sebagai berikut:<sup>167</sup>

“(i) tidak memasang **label** atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, **akibat sampingan**, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

(j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan demikian, pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan **Label** yang memuat **informasi** tentang penggunaan dan **akibat sampingan** suatu produk.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian **informasi** terhadap konsumen tersebut **dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.**<sup>168</sup>

Peringatan ini sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, sedangkan peringatan dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan produk.<sup>169</sup>

Dengan demikian, pengertian “peringatan” dalam UU No. 8 tahun 1999 mencakup juga peringatan mengenai efek samping suatu produk yang dikonsumsi.

---

<sup>167</sup> *Ibid*, pasal 8 huruf (i) dan huruf (j).

<sup>168</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *OpCit*, hal 55.

<sup>169</sup> *Ibid*, hal 58.

Peringatan efek samping suatu produk terkait dengan efek samping konsumsi suatu produk terhadap kesehatan konsumen. Dalam hal ini, rokok berlabel adalah termasuk produk yang harus diberikan Label yang memuat informasi mengenai efek samping penggunaannya pada konsumen. Khususnya efek samping bagi kesehatan konsumen produk rokok berlabel.

Dalam hal ini, jika pelaku usaha melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (i) dan huruf (j) UU No. 8 tahun 1999, yaitu tidak mencantumkan Label pada rokok yang memuat informasi berupa peringatan mengenai efek samping produk rokok berlabel. Maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 yang mengatur sebagai berikut:<sup>170</sup>

“(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.”

Dengan demikian, apabila pelaku usaha tidak mencantumkan Label yang memuat informasi tentang penggunaan dan akibat sampingan suatu produk sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 8 tahun 1999, maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling

---

<sup>170</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, OpCit*, pasal 62.

banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Selain itu, apabila pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

#### **4.2 Analisis Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan diatur mengenai perlindungan terhadap konsumen produk yang beredar di masyarakat. Bentuk perlindungan yang diberikan terkait dengan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah dengan pengaturan:

- A. Kewajiban pelaku usaha mencantumkan Label yang berisi informasi mengenai daftar bahan dan kandungan atau kadar bahan-bahan dalam produk yang diproduksi, termasuk produk rokok berlabel..
- B. Kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan “peringatan kesehatan” pada Label produk rokok berlabel.

##### **4.2.1 Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Label yang Berisi Informasi Mengenai Daftar Bahan Dan kandungan Atau Kadar Bahan-Bahan Dalam Produk yang Diproduksi, Termasuk Produk Rokok Berlabel .**

Dalam hal produk rokok berlabel, maka pengertian Label pada produk rokok berlabel dapat diketahui dengan melihat pengertian Label berdasarkan PP No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 116 UU No. 36 tahun 2009 tentang pengamanan zat adiktif. Pengertian Label rokok diatur dalam Pasal 1 ayat (7) PP No.19 tahun 2003, yaitu:

“Label rokok, selanjutnya disebut label adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang

disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan rokok.”<sup>171</sup>

Pasal 6 ayat (1) PP No.19 tahun 2003 mengatur sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan informasi tentang **kandungan** kadar nikotin dan tar setiap batang rokok, pada label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.”<sup>172</sup>

Dengan demikian, produk rokok berlabel adalah sebuah produk yang harus dicantumkan Label yang berisi informasi mengenai daftar bahan dan kandungan atau kadar bahan-bahan dalam produk yang diproduksi.

Dalam hal pengaturan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini, maka akan didasarkan pada sanksi yang diatur dalam PP No. 19 tahun 2003 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 36 tahun 2009. Pasal 37 PP No. 19 tahun 2003 mengatur mengenai sanksi apabila pelaku usaha tidak memberikan informasi pada Label rokok, yaitu:

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>173</sup>

Apakah yang dimaksud dengan unsur “ketentuan perundang-undangan yang berlaku”? Penjelasan Pasal 37 PP No. 19 tahun 2003 mengatur sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-

---

<sup>171</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, PP No. 19 tahun 2003, *OpCit*, pasal 1 ayat (7).

<sup>172</sup> *Ibid*, pasal 6 ayat (1).

<sup>173</sup> *Ibid*, pasal 37.

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.”<sup>174</sup>

Dalam Penjelasan Pasal 37 PP No. 19 tahun 2003 tersebut, yang dimaksud dengan UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan adalah UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menggantikan UU No. 23 tahun 1992. Dalam penjelasan Pasal 37 PP No. 19 tahun 2003 tersebut terdapat pilihan sanksi berdasarkan 3 (tiga) undang-undang, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang telah diganti dengan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Terkait dengan asas *lex specialis derogat legi generali* (Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. *Asas lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur materi yang sama).<sup>175</sup> Maka seharusnya sanksi yang digunakan bagi pihak yang tidak memuat Label yang berisi kadar tar dan nikotin rokok adalah sanksi berdasarkan UU No. 36 tahun 2009, karena dalam Pasal 113-116 UU No. 36 tahun 2009 memuat pengaturan secara spesifik mengenai rokok yang termasuk dalam kategori zat adiktif. Akan tetapi, UU No. 36 tahun 2009 hanya mengatur sanksi bagi pihak yang tidak mencantumkan “peringatan kesehatan” pada label rokok. Sedangkan sanksi bagi pihak yang tidak memuat Label yang berisi kadar tar dan nikotin rokok tidak diatur dalam UU No. 36 tahun 2009.

Oleh karena itu, untuk menjatuhkan sanksi bagi pihak yang tidak memuat Label yang berisi kadar tar dan nikotin rokok adalah dengan sanksi yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini karena UU No. 8 tahun 1999 mengatur secara lebih luas mengenai produk yang dikonsumsi

---

<sup>174</sup> *Ibid*, penjelasan pasal 37.

<sup>175</sup> Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan, Cet.1.*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hal 11.

dan beredar di masyarakat. Berdasarkan Pasal 8 huruf (i) dan huruf UU No. 8 tahun 1999 yang berisi tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha mengatur sebagai berikut:

“(i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.”<sup>176</sup>

Pelanggaran pihak yang tidak mencantumkan kadar tar nikotin pada Label rokok dapat didefinisikan secara lebih luas dengan pelanggaran dalam Pasal 8 huruf (i) UU No. 8 tahun 1999, yaitu pelanggaran berupa tidak mencantumkan komposisi bahan dalam Label pada produk rokok berlabel.

Sanksi terkait pelanggaran pada Pasal 8 UU No. 8 tahun 1999, diatur dalam Pasal 62 UU No. 8 tahun 1999. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 114 UU No. 36 tahun 2009 jo Pasal 6 PP No. 19 tahun 2003 jo Pasal 8 PP No. 19 tahun 2003 jo Pasal 37 PP No. 19 tahun 2003 jo Pasal 8 UU No. 8 tahun 1999 jo Pasal 62 UU No. 8 tahun 1999, maka apabila pelaku usaha tidak mencantumkan komposisi pada Label rokok yang memuat kadar tar dan nikotin, maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang perlindungan konsumen, dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

#### **4.2.2 Kewajiban Pelaku Usaha Untuk Mencantumkan “Peringatan Kesehatan” Pada Label Produk Rokok Berlabel.**

Peringatan atas efek samping mengkonsumsi produk diatur dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam UU No. 36 tahun 2009 diatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan peringatan atas efek samping

---

<sup>176</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, OpCit*, pasal 8.

mengonsumsi rokok yang disebut dengan istilah “peringatan kesehatan”. Pasal 114 UU No. 36 tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.”<sup>177</sup>

Penjelasan pasal 114 mengatur sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya.”<sup>178</sup>

Pada pasal 114 UU No. 36 tahun 2009 tersebut mengatur mengenai kewajiban produsen untuk mencantumkan peringatan kesehatan pada Label produk rokok berlabel. Yaitu peringatan berupa efek samping akibat mengonsumsi produk rokok berlabel.

Dalam hal sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan diatur dalam Pasal 199 UU No. 36 tahun 2009, yaitu:<sup>179</sup>

- “(1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

---

<sup>177</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No. 36 tahun 2009, *OpCit*, pasal 114.

<sup>178</sup> *Ibid*, penjelasan pasal 114.

<sup>179</sup> *Ibid*, pasal 199.

Dengan demikian, apabila pelaku usaha tidak mencantumkan peringatan kesehatan pada Label produk rokok berlabel. Maka dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 199 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009, yaitu pidana penjara maksimal 5 (lima tahun) dan denda maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **4.3 Analisis Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2003.**

Dalam PP No. 19 tahun 2003 diatur mengenai perlindungan konsumen terhadap produk rokok berlabel. Bentuk perlindungannya dilakukan dengan pengaturan:

- a. Kewajiban Pencantuman Label pada kemasan rokok yang memuat informasi kadar atau kandungan nikotin dan tar.
- b. Kewajiban Pencantuman “peringatan kesehatan” pada Label produk rokok berlabel.

##### **4.3.1 Kewajiban Pencantuman Label Pada Kemasan Rokok yang Memuat Informasi Kadar Atau Kandungan Nikotin Dan Tar.**

Dalam hal kewajiban pencantuman Label pada produk rokok berlabel, Pasal 6 ayat (1) PP No.19 tahun 2003 mengatur sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan informasi tentang **kandungan** kadar nikotin dan tar setiap batang rokok, pada label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.”<sup>180</sup>

Dengan demikian, mencantumkan informasi tentang **kandungan** atau **komposisi** kadar nikotin dan tar pada Label rokok adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok berdasarkan PP No. 19 tahun 2003.

---

<sup>180</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, PP No. 19 tahun 2003, *OpCit*, pasal 6 ayat (1).

Dalam hal sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan Label pada produk rokok berlabel, Pasal 37 PP No. 19 tahun 2003 yaitu:

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>181</sup>

Apakah yang dimaksud dengan unsur “ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”? Penjelasan Pasal 37 PP No. 19 tahun 2003 mengatur sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.”<sup>182</sup>

Terkait dengan asas *lex specialis derogat legi generali* (Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas *lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur materi yang sama).<sup>183</sup> Maka seharusnya sanksi yang digunakan bagi pihak yang tidak memuat Label yang berisi kadar tar dan nikotin rokok adalah sanksi berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 karena dalam Pasal 113-116 UU No. 36 tahun 2009 memuat pengaturan secara spesifik mengenai rokok yang termasuk dalam kategori zat adiktif. Akan tetapi, UU No. 36 tahun 2009 hanya mengatur sanksi bagi pihak yang tidak mencantumkan “peringatan kesehatan” pada label rokok. Sedangkan sanksi bagi pihak yang tidak memuat Label yang berisi kadar tar dan nikotin rokok tidak diatur dalam UU No. 36 tahun 2009.

---

<sup>181</sup> *Ibid*, pasal 37.

<sup>182</sup> *Ibid*, penjelasan pasal 37.

<sup>183</sup> Hukumonline.com, *OpCit*, hal 11.

Oleh karena itu, untuk menjatuhkan sanksi bagi pihak yang tidak memuat Label yang berisi kadar tar dan nikotin rokok adalah dengan sanksi yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini karena UU No. 8 tahun 1999 mengatur secara lebih luas mengenai produk yang dikonsumsi dan beredar di masyarakat. Berdasarkan Pasal 8 huruf (i) dan huruf UU No. 8 tahun 1999 yang berisi tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha mengatur sebagai berikut:

“(i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.”<sup>184</sup>

Pelanggaran pihak yang tidak mencantumkan kadar tar nikotin pada Label rokok dapat didefinisikan secara lebih luas dengan pelanggaran dalam Pasal 8 huruf (i) UU No. 8 tahun 1999, yaitu pelanggaran berupa tidak mencantumkan komposisi bahan dalam Label pada produk rokok berlabel.

Sanksi terkait pelanggaran pada Pasal 8 UU No. 8 tahun 1999, diatur dalam Pasal 62 UU No. 8 tahun 1999. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 114 UU No. 36 tahun 2009 jo Pasal 6 PP No. 19 tahun 2003 jo Pasal 8 PP No. 19 tahun 2003 jo Pasal 37 PP No. 19 tahun 2003 jo Pasal 8 UU No. 8 tahun 1999 jo Pasal 62 UU No. 8 tahun 1999, maka apabila pelaku usaha tidak mencantumkan komposisi pada Label rokok yang memuat kadar tar dan nikotin, maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang perlindungan konsumen, dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

---

<sup>184</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, OpCit*, pasal 8.

### **4.3.2 Pencantuman “Peringatan Kesehatan” Pada Label Produk Rokok Berlabel.**

Dalam pencantuman peringatan kesehatan pada produk rokok berlabel, maka penulis menemukan ada dua konstruksi hukum yang dapat dibentuk dalam menerapkan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggarnya. Penerapan dua konstruksi hukum ini bertujuan untuk memberikan jaring-jaring bagi pihak yang melakukan pelanggaran agar tidak bisa lolos dari sanksi hukum pidana, yaitu badan usaha dan orang. Hal ini karena, dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan hanya mengatur sanksi bagi orang, bukan badan usaha. Sedangkan dalam UU No. 8 tahun 1999 mengatur sanksi bagi badan usaha dan orang. Dalam hal ini, penulis bermaksud menggunakan UU No. 8 tahun 1999 untuk mempidana badan usaha. Dengan cara ini, orang dan badan usaha dapat dikenai sanksi pidana apabila melakukan pelanggaran Label rokok.

#### **4.3.2.1 Konstruksi Hukum 1 (Satu).**

Pada konstruksi hukum 1 (satu) ini, sanksi yang dijatuhkan pada pihak yang melanggar ketentuan pencantuman “peringatan kesehatan” adalah berdasarkan PP No. 19 tahun 2003. Dalam PP No. 19 tahun 2003 mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan berdasarkan sanksi yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bukan UU No. 36 tahun 2009 sebagaimana diatur berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Hal ini karena dalam konstruksi hukum satu subyek yang ingin dipidana adalah badan usaha, bukan orang, meskipun UU No. 8 tahun 1999 juga memasukkan orang sebagai subyek hukum yang dapat dikenai pidana. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam UU No. 36 tahun 2009 yang hanya mengatur orang sebagai subyek hukum yang dapat dipidana.

Dalam hal kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan peringatan kesehatan diatur dalam Pasal 8 PP No. 19 tahun 2003, yaitu:<sup>185</sup>

“(1) Peringatan kesehatan pada setiap label harus berbentuk tulisan.

(2) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin”.”

Sedangkan mengenai teknis pencantuman peringatan kesehatan diatur dalam Pasal 9 PP No. 19 tahun 2003, yaitu:

“(1) Tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dicantumkan dengan jelas pada label di bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.

(2) Tulisan peringatan kesehatan dicantumkan pada salah satu sisi lebar setiap kemasan rokok, dibuat kotak dengan garis pinggir 1 (satu) mm, warna kontras antara warna dasar dan tulisan, ukuran tulisan sekurang-kurangnya 3 (tiga) mm, sehingga dapat jelas dibaca.”

Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan untuk mencantumkan peringatan kesehatan pada Label rokok diatur dalam Pasal 37 PP No. 19 tahun 2003, yaitu:

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>186</sup>

Apakah yang dimaksud unsur “ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”? Penjelasan Pasal 37 PP No. 19 tahun 2003 mengatur sebagai berikut:

---

<sup>185</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Tentang Kesehatan*, PP No. 19 tahun 2003, *OpCit*, pasal 8.

<sup>186</sup> *Ibid*, pasal 37.

“Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.”<sup>187</sup>

Dalam hal ini, subyek hukum yang hendak dikenai pidana adalah badan usaha. Oleh karena itu yang digunakan adalah UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini karena UU No. 36 tahun 2009 tidak mengatur badan usaha sebagai subyek hukum yang dapat dipidana. Dengan demikian, sanksi bagi pelaku usaha rokok berlabel yang tidak memberikan informasi pada Label rokok dijatuhkan berdasarkan sanksi yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan Label pada produk diatur dalam Pasal 8 huruf (i) dan huruf (j) UU No. 8 tahun 1999 yang berisi tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha mengatur sebagai berikut:<sup>188</sup>

“(i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

(j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan demikian, pelaku usaha dilarang untuk **tidak mencantumkan Label** yang memuat informasi tentang **penggunaan** dan **akibat sampingan** suatu produk. Label yang memuat informasi tentang penggunaan dan akibat sampingan suatu produk dalam UU No. 8 tahun 1999 dapat diartikan sama dengan Label

---

<sup>187</sup> *Ibid*, penjelasan pasal 37.

<sup>188</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, OpCit*, pasal 8 huruf (i) dan huruf (j).

yang memuat “peringatan kesehatan” dalam PP No. 19 tahun 2003. Keduanya memuat mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan Label yang memuat informasi tentang akibat sampingan suatu produk.

Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan Label yang memuat informasi tentang penggunaan dan akibat sampingan suatu produk diatur dalam Pasal 62 UU No. 8 tahun 1999, yaitu:<sup>189</sup>

“(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.”

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 PP No. 19 tahun 2003 jo Pasal 8 PP No. 19 tahun 2003 jo Pasal 37 PP No. 19 tahun 2003 jo Pasal 8 UU No. 8 tahun 1999 jo Pasal 62 UU No. 8 tahun 1999, maka apabila pelaku usaha tidak mencantumkan informasi pada Label rokok yang memuat penggunaan dan akibat sampingan suatu produk rokok berlabel, maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang perlindungan konsumen, dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Selain itu, apabila pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

---

<sup>189</sup> *Ibid*, pasal 62.

#### 4.3.2.2 Konstruksi Hukum 2 (Dua).

Konstruksi hukum 2 (dua) ini menggunakan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan untuk mempidana subyek hukum berbentuk orang, bukan badan usaha. Dalam hal ini, UU No. 36 tahun 2009 adalah peraturan yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan pada Label produk rokok berlabel. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas *lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur materi yang sama).<sup>190</sup>

Maka UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dapat menyampingkan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini karena UU No. 36 tahun 2009 mengatur lebih spesifik mengenai pengamanan zat adiktif dan pencantuman “peringatan kesehatan” pada Label rokok.

Dalam UU No. 36 tahun 2009 diatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan peringatan atas efek samping mengkonsumsi rokok yang disebut dengan istilah “peringatan kesehatan”. Pasal 114 UU No. 36 tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.”<sup>191</sup>

Penjelasan pasal 114 mengatur sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya.”<sup>192</sup>

---

<sup>190</sup> Hukumonline.com, *OpCit*, hal 11.

<sup>191</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No. 36 tahun 2009, *OpCit*, pasal 114.

Dengan demikian, pada pasal 114 UU No. 36 tahun 2009 tersebut mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan peringatan kesehatan. Sedangkan dalam hal sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan pada Label rokok, diatur dalam Pasal 199 UU No. 36 tahun 2009, yaitu:<sup>193</sup>

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009, maka apabila pelaku usaha tidak mencantumkan peringatan kesehatan pada Label rokok, dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **4.4. Kelebihan Dan Kekurangan Pengaturan Sanksi Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PP No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.**

Dalam poin ini, penulis akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pengaturan sanksi dalam UU NO. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan PP No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan.

---

<sup>192</sup> *Ibid*, penjelasan pasal 114.

<sup>193</sup> *Ibid*, pasal 199.

Pasal 37 PP No. 19 tahun 2003 mengatur bahwa sanksi dalam PP No. 19 tahun 2003 diatur berdasarkan sanksi dalam UU No. 8 tahun 1999 dan UU No. 36 tahun 2009. Sehingga pembahasan sanksi dalam PP No. 19 tahun 2003 termasuk pembahasan dalam kelebihan dan kekurangan pengaturan sanksi dalam UU No. 8 tahun 1999 dan UU No. 36 tahun 2009.

#### **4.4.1 Kelebihan Dan Kekurangan Pengaturan Sanksi Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Pengaturan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan mengenai pencantuman Label dan peringatan pada rokok berlabel diatur dalam Pasal 62 UU No. 8 tahun 1999, yaitu:<sup>194</sup>

“(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.”

Ada beberapa kelebihan dari pengaturan sanksi bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU No. 8 tahun 1999. Kelebihan kesatu adalah pihak yang dapat dikenai sanksi pidana lebih luas, yaitu badan usaha atau orang perseorangan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 tahun 1999 mengenai pengertian pelaku usaha, yaitu:

---

<sup>194</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, OpCit*, pasal 62.

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”<sup>195</sup>

Ketentuan Pasal 62 ini memberlakukan dua aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara di luar dari tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, terhadap ilustrasi yang dikemukakan berkenaan dengan ketentuan Pasal 61 sebelumnya, persoalan pidananya diselesaikan berdasarkan ketentuan KUHP sepanjang akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh PT sebagai subjek hukum, memenuhi kualifikasi luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian konsumen.<sup>196</sup>

Kelebihan kedua dari pengaturan sanksi dalam Pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 lebih berat, yaitu denda maksimal yang mencapai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sedangkan pidana maksimal antara UU No. 8 tahun 1999 dan UU No. 36 tahun 2009 sama, yaitu 5 (lima) tahun penjara.

Sedangkan kekurangan kesatu dari Pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 adalah adanya kata “atau” dalam Pasal 62 ayat (1). Dalam ilmu perundang-undangan, untuk menyatakan sifat alternatif digunakan kata atau.<sup>197</sup> Dengan adanya kata “atau”, maka sanksi dalam Pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 bersifat alternatif (pilihan). Dengan demikian, jika ada badan usaha atau orang perseorangan yang dikenai sanksi dengan Pasal 62 UU No. 8 tahun 1999, maka sanksinya adalah

---

<sup>195</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat 3.

<sup>196</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *OpCit*, hal 288.

<sup>197</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan : Proses dan Teknik Pembentukannya*, Cet.1, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hal 220.

pidana maksimum 5 tahun penjara **atau** denda maksimum Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Kekurangan kedua dari Pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 adalah jika pihak yang dikenai pidana adalah badan usaha. Seandainya badan usaha tersebut memilih melaksanakan sanksi denda maksimum Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dirasa masih agak kecil dibandingkan keuntungan yang sudah diperoleh badan usaha tersebut.

#### **4.4.2 Kelebihan Dan Kekurangan Pengaturan Sanksi Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Dalam hal sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan Label dan peringatan kesehatan pada produk rokok berlabel diatur dalam Pasal 199 UU No. 36 tahun 2009, yaitu:<sup>198</sup>

- “(1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009, maka apabila pelaku usaha tidak mencantumkan Label dan peringatan kesehatan pada produk rokok berlabel, dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

<sup>198</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No. 36 tahun 2009, *OpCit*, pasal 199.

Ada kelebihan dari pengaturan sanksi bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 199 UU No. 36 tahun 2009. Kelebihannya adalah adanya kata “dan” pada Pasal 199 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009.

Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata “dan”.<sup>199</sup> Dengan demikian, bagi pelaku usaha yang memproduksi produk rokok berlabel dapat dikenai sanksi pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara **dan** denda maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam hal ini, maka pelaku usaha dikenai dua jenis sanksi pada saat yang bersamaan, yaitu sanksi pidana penjara dan denda.

Sedangkan kekurangan dari pengaturan sanksi dalam Pasal 199 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 adalah pengaturan sanksi tersebut hanya ditujukan pada orang. Hal ini terlihat pada unsur “setiap orang”. Dengan demikian, badan usaha tidak dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 199 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009.

#### **4.5 Pengaturan Materi PP No. 19 Tahun 2003 yang Kontroversial Ditinjau Dari UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Kasus Perusahaan Produk Rokok Berlabel.**

Dalam hal ini, Penulis bermaksud membahas dua merk perusahaan produk rokok berlabel yang menempati peringkat 1 (satu) dan peringkat 3 (tiga) di Indonesia yang mana kadar tar dan nikotin dalam produk mereka melebihi standar yang ditetapkan oleh PP No. 81 tahun 1999 (1,5 mgr nikotin dan 20 mg tar). Sehingga seandainya pengaturan standar nikotin dan tar dalam PP No. 81 tahun 1999 tersebut tetap diberlakukan atau tidak dihilangkan dalam PP No. 19 tahun 2003, maka mereka tidak akan bisa memproduksi. Dua merk produk rokok berlabel tersebut adalah:

- a. Produk rokok berlabel yang diproduksi PT Gudang Garam. Salah satu contoh produknya adalah Gudang Garam Filter International yang

---

<sup>199</sup> Maria Farida Indrati, *OpCit*, hal 220.

kadar nikotin adalah 1,8 mgr dan kadar tar adalah 30 mg. Berikut ini adalah profil singkat PT Gudang Garam:

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1958 di Kediri. Untuk pertama kalinya, perusahaan itu memproduksi klobot kretek. Berkat sistem manajemen yang profesional, terutama menjelang tahun-tahun awal 1980-an, perusahaan ini melejit mendahului perusahaan-perusahaan lainnya. perusahaan tersebut menjadi perusahaan publik terbesar dalam industri rokok. PT Gudang Garam Tbk adalah penguasa pangsa pasar terbesar industri rokok kretek di Indonesia yang menghasilkan 74, 4 miliar batang rokok.<sup>200</sup>

Melalui merek andalannya, hingga kini, Gudang Garam menguasai pangsa pasar sampai 50%. Sumbangan terbesar Gudang Garam diperoleh dari SKM dengan merek Gudang Garam Filter International. Merek dalam segmen SKM yang dimiliki oleh Gudang Garam antara lain Gudang Garam Surya 16, Gudang Garam Filter International Merah 12, dan Gudang Garam Filter International Merah 16. Sementara itu, merek dalam segmen SKT yang dimiliki oleh Gudang Garam adalah Gudang Garam King Size 12, Gudang Garam King Size 16, dan Gudang Garam Surya Pro.<sup>201</sup>

- b. Djarum Super yang kadar nikotin adalah 1,8 mgr dan kadar tar adalah 32 mg yang diproduksi oleh PT Djarum. Berikut ini adalah profil singkat PT Djarum:

PT Djarum merupakan perusahaan rokok kretek terkemuka di Indonesia dan menguasai pangsa pasar industri rokok kretek terbesar ketiga di Indonesia. PT Djarum didirikan oleh Oei Wie Gwan dari

---

<sup>200</sup>Liza Elizabet Aulia, *OpCit*, hal 74.

<sup>201</sup>*Ibid.*

sebuah pabrik rokok kecil di Kudus yang dibelinya pada tahun 1951. Perusahaan ini nyaris punah saat terbakar dan Oei Wie Gwan wafat.<sup>202</sup>

Berkat kegigihan dari dua bersaudara, putra dari Oei Wie Gwan yang membangun kembali puing-puing yang tersisa, PT Djarum dapat tetap bertahan. Mengawali sukses dengan sigaret kretek tangan (SKT), Djarum kemudian sukses juga merambah sigaret kretek mesin (SKM).<sup>203</sup>

PT Djarum menempati posisi ketiga dalam industri rokok kretek di Indonesia dengan jumlah produksi 20,9 miliar batang rokok dengan porsi SKM 9,3 miliar batang. Pada tahun 1985 dan 1986, PT Djarum pernah menduduki tempat teratas dalam produksi rokok kretek di dalam negeri meninggalkan PT Gudang garam. Produk-produk Djarum disalurkan ke seluruh pelosok Indonesia melalui jaringan distribusi terpadu dan terkomputerisasi yang dibangun untuk memberikan layanan profesional dan tepat waktu kepada para pelanggan.<sup>204</sup>

Dengan demikian, sesungguhnya PT Gudang Garam dan PT Djarum telah memproduksi produk rokok berlabel yang kadar tar dan nikotinnya di atas standar yang diatur dalam PP No. 81 tahun 1999 (1,5 mgr nikotin dan 20 mg) sejak tahun 1950-an. Namun dua perusahaan produk rokok berlabel tersebut tidak dapat dikenai sanksi. Hal ini karena dalam PP No. 19 tahun 2003 yang mencabut dan menggantikan PP No. 19 tahun 2003 tidak ada pengaturan dalam hal pembatasan kadar atau kandungan tar dan nikotin dalam produk rokok berlabel atau dengan kata lain bahwa standar tar dan nikotin tersebut sudah dihapuskan.

Menurut Penulis, hal ini merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen produk rokok berlabel. Di sisi lain, dihilangkannya pembatasan kadar

---

<sup>202</sup> *Ibid*, hal 76.

<sup>203</sup> *Ibid*

<sup>204</sup> *Ibid*, hal 76-77.

atau kandungan tar dan nikotin dalam PP No. 19 tahun 2003 tersebut membawa keuntungan besar bagi industri rokok.

Dengan tidak adanya pembatasan tar dan nikotin dalam PP No. 19 tahun 2003, maka dapat mengakibatkan beredarnya produk yang berbahaya bagi keselamatan konsumen. Penghapusan pembatasan tar dan nikotin dalam PP No. 19 tahun 2003, melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1999, yaitu:

- a. Melanggar Pasal 2 UU No. 8 tahun 1999 yang mengatur mengenai asas perlindungan konsumen, yaitu:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.<sup>205</sup>

Dalam hal ini asas yang terlanggar dengan dihilangkannya pembatasan tar dan nikotin dalam PP No. 19 tahun 2003 adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen. Pengertian asas keamanan dan keselamatan konsumen dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 angka (4) UU No. 8 tahun 1999, yaitu:

“Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.”<sup>206</sup>

Dalam hal ini, dengan dihilangkannya pembatasan tar dan nikotin dalam PP No. 19 tahun 2003, maka jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan produk rokok berlabel menjadi berkurang. Sehingga konsumen menghadapi resiko lebih besar terhadap efek samping rokok, yaitu kanker, impotensi, dan serangan jantung.

---

<sup>205</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, OpCit*, pasal 2.

<sup>206</sup> *Ibid*, penjelasan pasal 2.

- b. Melanggar Pasal 3 huruf (b) UU No. 8 tahun 1999 yang mengatur tujuan dari UU No. 8 tahun 1999, yaitu:

“mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa.”<sup>207</sup>

Dalam hal ini, dengan dihilangkannya pembatasan tar dan nikotin dalam PP No. 19 tahun 2003, maka konsumen mendapatkan eksek negatif untuk pemakaian barang dan jasa. Barang yang dimaksud adalah produk rokok berlabel. Pada saat PP No. 81 tahun 1999 masih mengatur pembatasan tar dan nikotin, maka konsumen akan terhindar dari eksek negatif pemakaian produk rokok berlabel. Namun, pada saat pembatasan tar dan nikotin dihilangkan dalam PP No. 19 tahun 2003, maka konsumen mendapatkan eksek negatif pemakaian produk yang tidak aman bagi keselamatan dan kesehatan konsumen.

- c. Melanggar Pasal 3 huruf (f) UU No. 8 tahun 1999 yang mengatur tujuan dari UU No. 8 tahun 1999, yaitu::

“meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”<sup>208</sup>

Dalam hal ini, dengan dihilangkannya pembatasan tar dan nikotin dalam PP No. 19 tahun 2003, maka terjadi penurunan kualitas produk rokok berlabel yang tidak menjamin kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen produk rokok berlabel. Yaitu dengan meningkatnya resiko penyakit akibat mengkonsumsi produk rokok berlabel, seperti kanker, serangan jantung, dan impotensi.

---

<sup>207</sup> *Ibid*, pasal 3 huruf (b).

<sup>208</sup> *Ibid*, pasal 3 huruf (f).

- d. Melanggar Pasal 4 huruf (a) UU No. 8 tahun 1999 mengatur hak konsumen adalah:

“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.<sup>209</sup>

Dengan dihilangkannya pembatasan tar dan nikotin dalam PP No. 19 tahun 2003, maka hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk rokok berlabel menjadi dilanggar. Sehingga dalam hal ini hanya mementingkan kepentingan pelaku usaha produk rokok berlabel.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sesungguhnya materi pembatasan tar dan nikotin yang pernah diatur dalam PP No. 81 tahun 1999, namun dihilangkan dalam PP No. 19 tahun 2003 yang menggantikan PP No. 81 tahun 1999, adalah materi yang memberikan perlindungan konsumen. Bahwa penghilangan materi pembatasan tar dan nikotin tersebut bertentangan dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sehingga sebaiknya PP No. 19 tahun 2003 perlu di revisi agar mengatur kembali materi pembatasan tar dan nikotin agar melindungi keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi produk rokok berlabel sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

---

<sup>209</sup> *Ibid*, pasal 4 huruf (a).

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. PP No. 81 tahun 1999 mengatur mengenai kadar maksimum tar dan nikotin, yaitu kadar nikotin 1,5 mgr dan kandungan tar 20 mgr. Namun PP No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan yang menggantikan PP No. 81 tahun 1999 dan PP No. 38 tahun 2000 tidak mengatur mengenai standar kadar maksimum tar dan nikotin pada rokok berlabel. Dengan demikian, terjadi perubahan materi dalam PP No. 19 tahun 2003 berupa penghapusan kadar maksimum tar dan nikotin yang mana bertentangan dengan pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena produk rokok berlabel yang dikonsumsi masyarakat menjadi lebih berbahaya bagi kesehatan. Akibat hal ini, dalam praktiknya, PT Gudang Garam dan PT Djarum Super yang termasuk peringkat tiga besar di Indonesia dapat terus memproduksi rokok berlabel yang kadar tar dan nikotinnya diatas standar yang pernah diatur dalam PP No. 81 tahun 1999.
2. Pasal 4 – Pasal 9 PP No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan mengatur secara khusus mengenai kewajiban pencantuman “peringatan kesehatan” dan “informasi tentang kadar tar dan nikotin” pada Label rokok produk rokok berlabel. Selain itu, dalam Pasal 113 – Pasal 116 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan juga mengatur secara khusus pencantuman “peringatan kesehatan” pada Label produk rokok berlabel. Sedangkan dalam Pasal 8 huruf (i) dan huruf (j) UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengatur produk rokok berlabel secara umum berupa kewajiban pencantuman Label yang memuat informasi

komposisi produk dan peringatan atas efek samping produk-produk yang dikonsumsi masyarakat.

3. Dalam hal sanksi, PP No. 19 tahun 2003 mengatur sanksi berdasarkan sanksi yang diatur dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sehingga subyek hukum berbentuk orang dan badan hukum dapat dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pencantuman “peringatan kesehatan” dan “informasi tentang kadar tar dan nikotin” pada Label rokok produk rokok berlabel.



## 5.2 Saran.

Saran-saran penulis agar konsumen produk rokok berlabel dapat lebih terlindungi kesehatannya dalam mengkonsumsi produk rokok berlabel adalah:

1. Pemerintah sebaiknya melakukan pengaturan mengenai kadar tar dan nikotin dengan jelas. Hal ini agar konsumen produk rokok berlabel mendapatkan perlindungan lebih baik bagi kesehatan dalam mengkonsumsi produk rokok berlabel.
2. Pemerintah sebaiknya membuat peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi lebih berat pada orang dan badan usaha yang melanggar ketentuan tentang Label rokok. Hal ini karena pelanggaran tersebut akan mengakibatkan masyarakat mengkonsumsi produk rokok berlabel yang berbahaya bagi kesehatan.
3. Pemerintah sebaiknya membuat peraturan yang memberikan hak bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi pada perusahaan produk rokok berlabel apabila konsumen mengalami penyakit (kanker, impotensi, serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin) atau penyakit-penyakit lain yang diakibatkan karena mengkonsumsi produk rokok berlabel. Sehingga perusahaan produk rokok berlabel akan lebih berhati-hati dan memberikan perhatian lebih dalam memproduksi produk rokok berlabel agar lebih aman bagi kesehatan konsumen produk rokok berlabel.

## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU :

Ahmad, Marzuki. *Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Media Indonesia, Edisi 6 April 2007. Jakarta.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Cet.2, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996).

Aula, Liza Elizabet. *Stop Merokok (Sekarang atau Tidak Sama Sekali)*. Cet.1, (Jogjakarta: Garailmu, 2010).

Cahyono, J. B. Suharjo B. *Gaya Hidup dan Penyakit Modern*. Cet.1, (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Cet.1, (Malang: Bayu Media, 2007).

Hukumonline.com. *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*. Cet.1, (Jakarta: Visimedia, 2009).

Husaini, Aiman. *Tobat Merokok : Rahasia & Cara Empatik Berhenti Merokok*. Cet.2, (Depok: Pustaka Iman, 2007).

- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan : Proses dan Teknik Pembentukannya*, Cet.1, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007).
- Macnamara, Jim. *Strategi Public Relations*. Cet.3, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), alih bahasa oleh Silih Agung Wasesa.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet.6, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010).
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Cet.1, (Jakarta: Diadit Media, 2007).
- Notoatmodjo, Soekidjo. *etika & hukum kesehatan*. Cet.1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Cet.1, (Bandung: PT Citra Aditya, 2003).
- Siahaan, NHT, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cet.1, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005).
- Sitepoe, Mangku. *Kekhususan Rokok Indonesia : Mempermasalahkan PP No. 81 tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*. Cet.1, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000).

Simatupang, Taufik, *Aspek Hukum Periklanan*, Cet.1, (Bandung: PT aditya Bakti, 2004).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3, (Jakarta: UI-Press, 2008).

Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Cet.1, (Jakarta : Visimedia, 2008).

Susili, Zumrotin K, *Penyambung Lidah Konsumen*, Cet.1, (Jakarta: Puspa Suara, 1996).

Tutik, Titik Triwulan & Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet.3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

## **II. Peraturan Perundang-Undangan:**

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No. 23 tahun 1992, LN No. 100 tahun 1992, TLN No. 3495.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 tahun 1999, LN No. 42 tahun 1999, TLN No. 3821.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 10 tahun 2004, LN No. 53 tahun 2004, TLN No. 4389.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesehatan*, UU No. 36 tahun 2009, LN No. 144 tahun 2009, TLN No. 5063.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, PP No. 81 tahun 1999, LN No. 186 tahun 1999, TLN No. 3906.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, PP No. 38 tahun 2000, LN No. 87 tahun 2000, TLN No. 3971.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, PP No. 19 tahun 2003, LN No. 36 tahun 2003, TLN No. 4276.

## Lampiran 1.1. Foto-Foto Tentang Produk Rokok Tidak Berlabel

### 1.1.1 Produk Rokok Tidak Berlabel Merek Tingwe.

#### a. Tembakau Tingwe.



#### b. Filter Rokok Tingwe.



c. Kertas Papir Rokok Tingwe.



d. Alat Linting Tingwe.



e. Selebaran Promosi Tingwe.



f. Flyer Tingwe.



### 1.1.2 Produk Rokok Tidak Berlabel Merek Djaarum Super.

a. Kemasan Rokok.



b. Alat Linting.



c. Cengkeh.



d. Kertas Papir.



e. Filter rokok.



f. Hasil linting rokok.





c. Kemasan rokok (tampak samping) terdapat kandungan kadar tar dan nikotin pada label rokok



## 1.2.2 Foto-foto produk rokok berlabel merek Gudang Garam.

a. Kemasan rokok (tampak depan).



b. kemasan rokok (tampak belakang) terdapat label rokok berisi “peringatan kesehatan”.



c. Kemasan rokok (tampak samping) terdapat kandungan kadar tar dan nikotin pada label rokok.

